BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan agar penggunaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, maka perlu untuk mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E.1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A.);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A.).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
9. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa;
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
11. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain;
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa;
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

15. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa;
16. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Formula; dan
d. Alokasi kinerja.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{AA per Desa} = \textbf{AA}_{\textbf{Kab/Kota}} \;/\; \{(2 * \textbf{DST}) + (1 * \textbf{DT})\}$$

Keterangan:

AA per Desa	=	Alokasi Afirmasi per Desa
$AA_{Kab/kota}$	=	Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF = {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab

Keterangan:

AF	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten

Pasal 7

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa dengan bobot:
   a. 20% untuk pengelolaan keuangan desa;
   b. 20% untuk pengelolaan dana desa;
   c. 25% untuk capaian keluaran dana desa;
   d. 35% untuk capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 8

Pagu Dana Desa sebesar Rp. 456.827.652.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.662.806.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
b. Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
c. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.
d. Alokasi Kinerja diperuntukan bagi Desa yang memiliki kinerja baik yang diberikan berdasarkan indikator:
   1) Pengelolaan Keuangan Desa (30%), dilihat dari SiPeDe;
   2) Penggunaan Keuangan Desa (10%), dilihat dari OM-SPAN;
   3) Kinerja Keuangan Dana Desa (20%), dilihat dari OM-SPAN;
   4) Pengadaan Barang dan Jasa Dana Desa (10%), dilihat dari OM-SPAN; dan
   5) Dampak Sosial – Ekonomi (30%), dilihat dari IDM tahun 2018-2019.

Pasal 9

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUJUAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

a. kebutuhan prioritas;
b. keadilan;
c. kewenangan Desa;
d. fokus;
e. Partisipatif;
f. swakelola; dan
g. berbasis sumber daya Desa.

Pasal 12

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. prioritas penggunaan Dana Desa;
b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
   a. peningkatan kualitas hidup;
   b. peningkatan kesejahteraan;
   c. penanggulangan kemiskinan; dan
   d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 14

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
   a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
   b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 15

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 16

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1) lingkungan pemukiman;
2) transportasi;
3) energi;
4) informasi dan komunikasi; dan
5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan

3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
   1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2) penanganan bencana alam; dan
   3) pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
   1) konflik sosial; dan
   2) bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Pasal 17

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
   c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
   d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan

sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
   b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
   c. menciptakan lapangan kerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

(4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), yaitu:
   a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
   b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
   c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), paling sedikit meliputi:
   a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
   b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
   c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, diantaranya:

a. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
b. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
c. Penyelenggaraan Posyandu;
d. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
e. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
f. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini milik desa;
g. pengelolaan perpustakaan milik desa.

Pasal 22

Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) desa;
b. rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
c. Penyediaan makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Peningkatan Gizi Keluarga, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.
d. pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan sampah, Bank Sampah);
e. Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan / sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, Pemeliharaan Taman / Taman Bermain ramah anak milik desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
f. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa berupa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional PAUD, Dukungan Penyelenggaraan PAUD milik yayasan berupa bantuan alat peraga edukasi (APE), Sarana PAUD, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa.
g. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa.

Pasal 23

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan implementasi Program Inovasi Tahun 2019 Desa melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa.

(2) Kegiatan Bursa Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kartu komitment dan kartu ide.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
   a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
   b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 26

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 27

(1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada data IDM.

(2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 28

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
   b. kewenangan lokal berskala Desa

Pasal 29

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 30

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

(1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

(4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 33

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.

(2) DPMD dan BKAD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD;
   b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
   c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat;
   d. laporan camat terkait sisa dana desa yang ada di RKD.

(3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping professional.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
   a. Fasilitasi Penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
   b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
   c. Fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
   d. Fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahunan.

(6) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
   c. SPJ penggunaan Dana Desa;
   d. sisa dana desa yang ada di RKD.

(7) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.

(8) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
   b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
   a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
   b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
   a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
   b. berjenjang mulai dari:
      1) Pemerintah Desa;
      2) Pemerintah Daerah Kabupaten;
      3) Pemerintah Daerah Provinsi; dan
      4) Pemerintah.

(5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 35

(1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan keputusan kuwu.

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.

(3) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.

(4) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
   a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
   b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
e. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
f. Mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
g. Membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
h. Menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.

(5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 36

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
a. belanja modal TPK;
b. belanja modal upah tenaga kerja;
c. belanja modal material / bahan baku;
d. belanja modal sewa peralatan;
e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

(4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.

(5) TPK wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 38

Pengadaan barang / jasa di desa berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 39

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk *penyaluran reguler* desa-desa yang memiliki status IDM sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, dan maju penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
      1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
      2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen): dan
      3) tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
   b. Untuk *penyaluran desa mandiri* desa-desa yang memiliki status IDM mandiri penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
      1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
      2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
   a. besaran pagu Dana Desa se-kabupaten;
   b. nama desa penerima Dana Desa se-kabupaten;
   c. nomor rekening kas desa se-kabupaten;
   d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten; dan
   e. besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) terhadap masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.

(3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKAD membuat permohonan penyaluran kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Kesatu
Penyaluran Reguler

Paragraf Kesatu
Penyaluran Reguler Tahap I

Pasal 40

(1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
   b. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan input penganggaran *Siskeudes*;
   c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
   d. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
   e. RPD Dana Desa Tahap I;
   f. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
   a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
   b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
   c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui DPMD yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari camat;
   b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
   d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

(6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kepala BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dengan melampirkan:
   a. nama desa penerima Dana Desa;
   b. nomor rekening kas desa;
   c. nama pemilik rekening kas desa;
   d. besaran Dana Desa yang disalurkan.

(7) Kepala BKAD membuat permohonan penyaluran Tahap I kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Paragraf Kedua
Penyaluran Reguler Tahap II

Pasal 41

(1) Kuwu membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
   d. Surat Pernyataan Tanggungjawab PPKD (Pakta Integritas);
   e. RPD Dana Desa Tahap II;
   f. Kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
   a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
   b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
   c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.

(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
   b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
   d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

(6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dengan melampirkan:
   a. nama desa penerima Dana Desa;
   b. nomor rekening kas desa;
   c. nama pemilik rekening kas desa; dan
   d. besaran Dana Desa yang disalurkan.

(7) Kepala BKAD membuat permohonan penyaluran Tahap II kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Paragraf Ketiga
Penyaluran Reguler Tahap III

Pasal 42

(1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
   c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
   d. Surat Pernyataan Tanggungjawab PPKD (Pakta Integritas);
   e. RPD Dana Desa Tahap III;
   f. Kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
   a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
   b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
   c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.

(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
   b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
   d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

(6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Kepala BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan melampirkan:
   a. nama desa penerima Dana Desa;
   b. nomor rekening kas desa;
   c. nama pemilik rekening kas desa; dan
   d. besaran Dana Desa yang disalurkan.

(7) Kepala BKAD membuat permohonan penyaluran Tahap III kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Bagian Kedua
Penyaluran Desa Mandiri

Paragraf Kesatu
Penyaluran Desa Mandiri Tahap I

Pasal 43

(1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
   b. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan input penganggaran Siskeudes;
   c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
   d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas);
   e. RPD Dana Desa Tahap I;
   f. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
   a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Pendamping Desa;
   b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
   c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.

(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Bupati melalui Kepala DPMD, yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
   b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
   d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

(6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Kepala BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan melampirkan:
   a. nama desa penerima Dana Desa;
   b. nomor rekening kas desa;
   c. nama pemilik rekening kas desa; dan
   d. besaran Dana Desa yang disalurkan.

(7) Kepala BKAD membuat permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Paragraf Kedua
Penyaluran Desa Mandiri Tahap II

Pasal 44

(1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
   c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
   d. Surat Pernyataan Tanggung jawab PPKD (Pakta Integritas);
   e. RPD Dana Desa Tahap II;
   f. Kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
   a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
   b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
   c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.

(4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

(5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Mandiri tahap II kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
   a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
   b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
   d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

(6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dengan melampirkan:
   a. nama desa penerima Dana Desa;
   b. nomor rekening kas desa;
   c. nama pemilik rekening kas desa; dan
   d. besaran Dana Desa yang disalurkan.

(7) Kepala BKAD membuat permohonan penyaluran Tahap II Desa Mandiri kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Bagian Ketiga
Pencairan Reguler

Paragraf Kesatu
Pencairan Reguler Tahap I

Pasal 45

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 46

(1) Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
   a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
   b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;

c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
d. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan Keuangan;
e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.

(2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua
Pencairan Reguler Tahap II

Pasal 47

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 48

(1) Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
   a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
   b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
   c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
   d. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
   e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.

(2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Ketiga
Pencairan Reguler Tahap III

Pasal 49

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap III kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 50

(1) Pencairan Dana Desa tahap III dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
   a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
   b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
   c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
   d. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
   e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.

(2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Bagian Keempat
Pencairan Desa Mandiri

Paragraf Kesatu
Pencairan Desa Mandiri Tahap I

Pasal 51

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).

b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 52

(1) Pencairan Dana Desa Desa Mandiri tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
   a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
   b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
   c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
   d. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan Keuangan;
   e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.

(2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua
Pencairan Desa Mandiri Tahap II

Pasal 53

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 54

(1) Pencairan Dana Desa Mandiri tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
   a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
   b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
   c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
   d. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan Keuangan;
   e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.

(2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Pasal 55

(1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.

(2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.

(3) Pelaksana Kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.

(4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
   a. Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
   b. Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
      1) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
      2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
   c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

(5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
   a. Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
   b. Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
      1) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
      2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
   c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 56

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.

(2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 58

(1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD ditunda, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44;
   b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 59

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK, Fisik, dan Dana Desa.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan di lingkup Kabupaten Cirebon.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 63

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 64

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 65

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada camat pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dipastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 63 Seri E.41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3 , SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 3 Tahun 2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IIG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= (13) + (16) + (19) + (2	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (23)
1	WALED	WALED DESA	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,3364112	142	-	3.539	0,0016820	0,0001682009	2590	0,002556543	0,001278271	1,45	0,001470575	0,000220586	30,59631005	0,002673748	0,000668437	0,002335495	412.033.000	1.074.839.000
2	WALED	WALED KOTA	662.806.000	MAJU	9	-	56,7317818	26	144.096.000	4.598	0,0021853	0,0002185329	3477	0,003432084	0,001716042	1,98	0,002008096	0,000301214	15,60664884	0,001363833	0,000340958	0,002576748	454.595.000	1.261.497.000
3	WALED	MEKARSARI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	48,5820906	351	-	2.951	0,0014025	0,0001402546	2483	0,002450925	0,001225462	1,75	0,001774832	0,000266225	37,8784103	0,003310116	0,000827529	0,002459471	433.905.000	1.096.711.000
4	WALED	WALED ASEM	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	47,6827049	364	-	2.317	0,0011012	0,0001101220	1927	0,001902107	0,000951054	2,94	0,002981718	0,000447258	35,63492894	0,003114062	0,000778516	0,002286949	403.468.000	1.066.274.000
5	WALED	AMBIT	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,1318497	153	-	5.811	0,0027618	0,0002761841	3884	0,003833827	0,001916913	1,87	0,001896535	0,00028448	27,46970223	0,00240052	0,00060013	0,003077708	542.976.000	1.205.782.000
6	WALED	CIUYAH	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,7314728	230	-	6.195	0,0029443	0,0002944348	4540	0,004481353	0,002240676	2,52	0,002555758	0,000383364	38,01397847	0,003321963	0,000830491	0,003748965	661.400.000	1.324.206.000
7	WALED	GUNUNGSARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,1081013	255	-	2.994	0,0014230	0,0001422983	2852	0,002815158	0,001407579	2,16	0,00219065	0,000328597	35,74980627	0,003124101	0,000781025	0,0026595	469.194.000	1.132.000.000
8	WALED	KARANGSARI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	55,3363436	76	-	3.446	0,0016378	0,0001637809	1939	0,001913952	0,000956976	1,56	0,001582136	0,00023732	36,20602464	0,003163969	0,000790992	0,00214907	379.143.000	1.041.949.000
9	WALED	CIKULAK KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	48,163868	357	-	6.422	0,0030522	0,0003052236	3869	0,00381902	0,00190951	1,48	0,001501001	0,00022515	31,19370087	0,002725953	0,000681488	0,003121372	550.679.000	1.213.485.000
10	WALED	CIKULAK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	47,8576204	360	-	6.789	0,0032267	0,0003226663	4720	0,004659027	0,002329514	1,86	0,001886393	0,000282959	28,44968994	0,002485159	0,00062154	0,003556679	627.477.000	1.290.283.000
11	WALED	CIBOGO	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,2922439	79	-	4.666	0,0022176	0,0002217648	2367	0,002336423	0,001168212	1,48	0,001501001	0,00022515	24,69565924	0,002158102	0,000539526	0,002154652	380.128.000	1.042.934.000
12	WALED	CISAAT	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,3121177	200	-	4.579	0,0021763	0,0002176299	1640	0,001618815	0,000809407	1,66	0,001683555	0,000252533	31,92101689	0,002789511	0,000697378	0,001976948	348.777.000	1.011.583.000
13	CILEDUG	LEUWEUNGGAJAH	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,0174334	259	-	3.589	0,0017058	0,0001705773	2494	0,002461783	0,001230891	1,4	0,001419866	0,00021298	30,04458624	0,002625534	0,000656383	0,002270832	400.625.000	1.063.431.000
14	CILEDUG	TENJOMAYA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,3192213	144	-	4.239	0,0020147	0,0002014704	2590	0,002556543	0,001278271	1,52	0,001541568	0,000231235	29,81131722	0,002605149	0,000651287	0,002362264	416.755.000	1.079.561.000
15	CILEDUG	DAMARGUNA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,09456	212	-	5.926	0,0028165	0,0002816498	3495	0,003449852	0,001724926	1,14	0,001156176	0,000173426	38,29743798	0,003346733	0,000836683	0,003016686	532.210.000	1.195.016.000
16	CILEDUG	JATISEENG	662.806.000	MAJU	9	-	49,1384911	338	-	3.957	0,0018807	0,0001880676	2756	0,002720398	0,001360199	1,39	0,001409724	0,000211459	17,27517206	0,001509641	0,00037741	0,002137136	377.038.000	1.039.844.000
17	CILEDUG	JATISEENG KIDUL	662.806.000	MAJU	10	-	52,8006711	226	-	8.072	0,0038364	0,0003836445	4159	0,004105274	0,002052637	1,79	0,0018154	0,00027231	21,3287835	0,001863878	0,00046597	0,003174561	560.063.000	1.222.869.000
18	CILEDUG	CILEDUG KULON	662.806.000	MAJU	7	-	48,4640477	353	-	3.928	0,0018669	0,0001866893	1598	0,001577357	0,000788679	0,88	0,000892487	0,000133873	12,13929734	0,001060828	0,000265207	0,001374448	242.483.000	905.289.000
19	CILEDUG	CILEDUG WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,2518842	201	-	3.509	0,0016678	0,0001667751	2368	0,00233741	0,001168705	1,38	0,001396582	0,000209937	42,32311801	0,003698529	0,000924632	0,002470005	435.771.000	1.098.577.000
20	CILEDUG	CILEDUG LOR	662.806.000	MAJU	8	-	55,465451	71	-	3.362	0,0015979	0,0001597885	1933	0,00190803	0,000954015	1,39	0,001409724	0,000211459	31,63388108	0,002764419	0,000691105	0,002016367	355.732.000	1.018.538.000
21	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	662.806.000	MAJU	9	-	55,9594197	47	-	4.295	0,0020413	0,0002041320	2289	0,002259431	0,001129715	0,74	0,00075505	0,000112575	20,82330989	0,001819706	0,000454926	0,001901349	335.440.000	998.246.000
22	CILEDUG	BOJONGNEGARA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,1732547	149	-	3.639	0,0017295	0,0001729537	2127	0,002099524	0,001049762	1,62	0,001642987	0,000246448	39,12803227	0,003419317	0,000854829	0,002323993	410.004.000	1.072.810.000
23	LOSARI	ASTANAJANGGAR	662.806.000	MAJU	10	-	56,5563561	29	144.096.000	6.199	0,0029462	0,0002946249	3599	0,003552508	0,001775254	2,24	0,002271785	0,000340768	24,42731505	0,002134652	0,000533663	0,00294531	519.618.000	1.326.520.000
24	LOSARI	BARISAN	662.806.000	TERTINGGAL	8	181.634.000	54,9456539	98	-	4.329	0,0020575	0,0002057479	2448	0,002416377	0,001208188	1,44	0,001460433	0,000219065	25,67190125	0,002243414	0,000560854	0,002193855	387.044.000	1.231.484.000
25	LOSARI	LOSARI KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	51,272892	288	-	3.545	0,0016849	0,0001684861	1509	0,001489507	0,000744753	1,04	0,001054757	0,000158214	11,75406318	0,001027163	0,000256791	0,001328244	234.332.000	897.138.000
26	LOSARI	PANGGANGSARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,9993403	159	-	6.028	0,0028650	0,0002864977	2443	0,002411441	0,001205721	2,24	0,002271785	0,000340768	21,04637457	0,001839199	0,0004598	0,002292786	404.498.000	1.067.304.000
27	LOSARI	LOSARI LOR	662.806.000	MAJU	10	-	55,6181902	64	-	6.066	0,0028830	0,0002883037	3349	0,003305738	0,001652869	2,65	0,002687603	0,00040314	17,77286597	0,001553134	0,000388283	0,002732597	482.090.000	1.144.896.000
28	LOSARI	MULYASARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	56,0422716	43	-	5.587	0,0026554	0,0002655379	4260	0,00420497	0,002102485	1,65	0,001673413	0,000251012	36,10827076	0,003155427	0,000788857	0,003407891	601.227.000	1.264.033.000
29	LOSARI	KALIRAHAYU	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,595205	186	-	6.966	0,0033108	0,0003310788	4622	0,004562293	0,002281147	4,33	0,004391441	0,000658716	29,55843351	0,00253305	0,000645763	0,003916704	690.993.000	1.353.799.000
30	LOSARI	KALISARI	662.806.000	BERKEMBANG	13	-	53,5045194	191	-	7.611	0,0036173	0,0003617342	5294	0,005225612	0,002612806	4,44	0,004503002	0,00067545	34,14002693	0,002983426	0,000745856	0,004395847	775.524.000	1.438.330.000
31	LOSARI	AMBULU	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,1131602	254	-	7.252	0,0034467	0,0003446717	4797	0,004735033	0,002367516	12,36	0,012535385	0,001880308	30,90512683	0,002700735	0,000675184	0,005267679	929.335.000	1.592.141.000
32	LOSARI	TAWANGSARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,6714524	301	-	6.205	0,0029491	0,0002949101	4906	0,004842625	0,002421312	13	0,013184466	0,00197767	30,8539132	0,002696259	0,000674065	0,005367957	947.026.000	1.609.832.000
33	PABEDILAN	PABEDILAN KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,7568272	298	-	5.290	0,0025142	0,0002514222	3279	0,003236642	0,001618321	1,83	0,001855967	0,000278395	28,39936829	0,002481762	0,00062044	0,002768579	488.438.000	1.151.244.000
34	PABEDILAN	PABEDILAN WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,5743122	188	-	3.839	0,0018246	0,0001824593	2029	0,002002789	0,001001395	2,31	0,002342778	0,000351417	33,33379778	0,002912971	0,000728243	0,002263514	399.334.000	1.062.140.000
35	PABEDILAN	PABEDILAN KULON	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,4840718	195	-	4.362	0,0020732	0,0002073163	3011	0,002972104	0,001486052	1,38	0,001396582	0,000209937	31,74699059	0,002774303	0,000693576	0,002596882	458.147.000	1.120.953.000
36	PABEDILAN	PABEDILAN KALER	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	50,6598811	303	-	3.706	0,0017614	0,0001761381	1939	0,001913952	0,000956976	1,17	0,001186602	0,00017799	33,33379778	0,002912971	0,000728243	0,002039347	359.786.000	1.022.592.000
37	PABEDILAN	SILIHASIH	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	48,7681716	348	-	4.486	0,0021321	0,0002132098	3410	0,00336595	0,001682975	1,51	0,001531426	0,000229714	31,4058567	0,002744493	0,000686123	0,002812022	496.103.000	1.158.909.000
38	PABEDILAN	TERSANA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	48,9673163	344	-	4.267	0,0020280	0,0002028012	2006	0,001980087	0,000990043	1,65	0,001673413	0,000251012	26,68004433	0,002331514	0,000582878	0,002026735	357.561.000	1.020.367.000
39	PABEDILAN	PASURUAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,0176132	157	-	5.482	0,0026055	0,0002605475	2723	0,002687824	0,001343912	1,65	0,001673413	0,000251012	32,93393384	0,002878028	0,000719507	0,002574979	454.283.000	1.117.089.000
40	PABEDILAN	DUKUHWIDARA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,1777475	249	-	6.175	0,0029348	0,0002934843	2788	0,002751985	0,001375992	2,04	0,002068947	0,000310342	28,10071949	0,002455663	0,000613916	0,002593735	457.592.000	1.120.398.000
41	PABEDILAN	KALIBUNTU	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,15183	210	-	4.447	0,0021136	0,0002113562	2714	0,002678941	0,00133947	2,26	0,002292069	0,00034381	33,84609127	0,00295774	0,000739435	0,002634072	464.708.000	1.127.514.000
42	PABEDILAN	KALIMUKTI	662.806.000	MAJU	9	-	52,7145264	231	-	4.909	0,0023331	0,0002333141	2230	0,002201193	0,001100596	2,09	0,002119657	0,000317948	23,76853031	0,002077082	0,000519271	0,00217113	383.035.000	1.045.841.000
43	PABEDILAN	SIDARESMI	662.806.000	MAJU	6	-	56,0608013	42	-	2.267	0,0010775	0,0001077456	1278	0,001261491	0,000630745	1,34	0,001355014	0,000203852	33,01505404	0,002885117	0,000721279	0,001663622	293.500.000	956.306.000
44	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,232789	248	-	3.753	0,0017837	0,0001783719	2290	0,002260418	0,001130209	1,98	0,002008096	0,000301214	24,00617185	0,002097849	0,000524462	0,002134288	376.530.000	1.039.336.000
45	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI LOR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,1334355	211	-	3.258	0,0015485	0,0001548456	2512	0,00247955	0,001239775	1,95	0,00197767	0,00029665	30,65992529	0,002679307	0,000669827	0,002461098	416.550.000	1.079.356.000
46	BABAKAN	CANGKUANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	50,3747567	309	-	5.636	0,0026787	0,0002678668	2382	0,002351229	0,001175615	2,3	0,002332636	0,000349895	30,40029727	0,002656619	0,000664155	0,002457532	433.563.000	1.096.369.000
47	BABAKAN	SERANG WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,1358347	339	-	3.967	0,0018854	0,0001885428	2451	0,002419338	0,001209669	1,6	0,001622704	0,000243406	37,74353811	0,003293329	0,000824582	0,0024662	435.092.000	1.097.898.000
48	BABAKAN	SERANG KULON	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	46,5292907	367	-	3.640	0,0017300	0,0001730013	2710	0,002674992	0,001337496	1,4	0,001419866	0,00021298	38,5086126	0,003365188	0,000841297	0,002564774	452.483.000	1.115.289.000
49	BABAKAN	GEMBONGAN MEKAR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,9620617	97	-	5.405	0,0025689	0,0002568879	1571	0,001550706	0,000775353	1,5	0,001521285	0,000228193	38,43302551	0,003353582	0,000839646	0,002100079	370.500.000	1.033.306.000
50	BABAKAN	GEMBONGAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,2632274	146	-	4.666	0,0022176	0,0002217648	1513	0,001493455	0,000746728	1,9	0,00192696	0,000289044	30,12318832	0,002632403	0,000658101	0,001915637	337.961.000	1.000.767.000
51	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	662.806.000	MAJU	10	-	52,4586339	240	-	8.973	0,0042647	0,0004264671	3740	0,003691687	0,001845843	1,6	0,001622704	0,000243406	24,96939744	0,002182024	0,000545506	0,003061222	540.067.000	1.202.873.000
52	BABAKAN	BABAKAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,6216025	305	-	4.462	0,0021207	0,0002120691	2550	0,002517059	0,00125853	1,4	0,001419866	0,00021298	17,64607972	0,001542054	0,000385514	0,002069092	365.033.000	1.027.839.000
53	BABAKAN	BOJONGGEBANG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	50,7757598	295	-	4.241	0,0020157	0,0002015655	1432	0,001413502	0,000706751	1,8	0,001825541	0,000273831	29,08240351	0,002541451	0,000635363	0,00181751	320.649.000	983.455.000
54	BABAKAN	SUMBER KIDUL	662.806.000	TERTINGGAL	9	181.634.000	52,7823575	227	-	4.370	0,0020770	0,0002076966	2202	0,002173555	0,001086777	1,5	0,001521285	0,000228193	32,39402912	0,002830847	0,000707712	0,002230378	393.488.000	1.237.928.000
55	BABAKAN	SUMBER LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,5139642	190	-	4.452	0,0021159	0,0002115938	1852	0,001828076	0,000914038	1,2	0,001217028	0,000182554	39,88381816	0,003485364	0,000871341	0,002179527	384.517.000	1.047.323.000
56	BABAKAN	KUDUMULYA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,7619941	180	-	3.440	0,0016350	0,0001634957	2121	0,002093601	0,001046801	1,1	0,001115609	0,000167341	30,70407225	0,002683165	0,000670791	0,002048429	361.388.000	1.024.194.000
57	BABAKAN	KUDUKERAS	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,7158482	300	-	4.031	0,0019158	0,0001915846	1974	0,0019485	0,00097425	1,2	0,001217028	0,000182554	27,27629812	0,002383619	0,000595905	0,001944294	343.016.000	1.005.822.000
58	BABAKAN	PAKUSAMBEN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	51,3104119	286	-	5.309	0,0025233	0,0002523252	2230	0,002201193	0,001100596	1,5	0,001521285	0,000228193	39,44407007	0,003443935	0,000861734	0,002442848	430.972.000	1.093.778.000
59	BABAKAN	KARANGWANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	59,5997451	1	144.096.000	7.320	0,0034790	0,0003479036	3236	0,003194198	0,001597099	1,8	0,001825541	0,000273831	21,98946784	0,001921614	0,000480403	0,002699237	474.205.000	1.283.107.000
60	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,7708907	297	-	2.907	0,0013816	0,0001381634	2271	0,002241663	0,001120832	0,871	0,000883359	0,000132504	33,44559724	0,002922741	0,000730685	0,002122184	374.400.000	1.037.206.000
61	KARANGSEMBUNG	KARANGSUWUNG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,3909372	74	-	7.183	0,0034139	0,0003413923	4356	0,004299729	0,002149865	1,584	0,001606477	0,000240971	24,2899926	0,002122652	0,000530663	0,003262891	575.646.000	1.238.452.000
62	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,4114764	242	-	4.185	0,0019890	0,0001989039	3034	0,002994807	0,001497403	2,45	0,002484765	0,000372715	23,01942865	0,00201162	0,000502905	0,002571927	453.745.000	1.116.551.000
63	KARANGSEMBUNG	KALIMEANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,7016387	182	-	3.759	0,0017866	0,0001786571	2664	0,002629587	0,001314793	2,15	0,002180508	0,000327076	26,63302633	0,002327405	0,000581851	0,002402378	423.832.000	1.086.638.000
64	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	51,1603799	290	-	4.219	0,0020052	0,0002005199	2969	0,002930647	0,001465323	2,7501	0,002789123	0,000418368	29,87936952	0,002611096	0,000652774	0,002736986	482.865.000	1.145.671.000
65	KARANGSEMBUNG	KARANGMEKAR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,2061494	205	-	5.836	0,0027737	0,0002773723	3333	0,003289944	0,001644972	2,32	0,00235292	0,000352938	31,81996769	0,002780681	0,00069517	0,002970453	524.053.000	1.186.859.000
66	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,7743692	114	-	3.488	0,0016578	0,0001657770	2137	0,002109394	0,001054697	2,28	0,002312353	0,000346853	29,19938269	0,002551673	0,000637918	0,002205245	389.054.000	1.051.860.000
67	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	662.806.000	MAJU	9	-	57,2990314	17	144.096.000	4.984	0,0023688	0,0002368786	2605	0,002571349	0,001285674	2,62	0,002657177	0,000398577	13,6449358	0,001192403	0,000298101	0,00221923	391.521.000	1.198.423.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IHG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
68	LEMAHABANG	LEUWIDINGDING	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,1567778	151	-	3.014	0,0014325	0,0001432488	1288	0,001271362	0,000635681	1,31	0,001328589	0,000199288	24,19192197	0,002114082	0,00052852	0,001506738	265.822.000	928.628.000
69	LEMAHABANG	ASEM	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,9041632	103	-	2.898	0,0013774	0,0001377356	1487	0,001467791	0,000733896	1,91	0,001937102	0,000290565	20,72622014	0,001811221	0,000452805	0,001615002	284.922.000	947.728.000
70	LEMAHABANG	CIPEUJEUH KULON	662.806.000	MAJU	10	-	52,2817937	247	-	5.249	0,0024947	0,0002494735	2774	0,002738166	0,001369083	2,01	0,002038521	0,000305778	29,89805789	0,002612729	0,000653182	0,002577517	454.731.000	1.117.537.000
71	LEMAHABANG	CIPEUJEUH WETAN	662.806.000	MAJU	9	-	56,0186785	44	-	7.994	0,0037994	0,0003799374	3469	0,003424188	0,001712094	1,74	0,0017646 9	0,000264704	10,28099733	0,000893435	0,000224609	0,002581343	455.406.000	1.118.212.000
72	LEMAHABANG	SINDANGLAUT	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	47,2393036	365	-	4.087	0,0019425	0,0001942462	1491	0,001471739	0,00073587	1,47	0,001490859	0,000223629	23,43282297	0,002047746	0,000511936	0,001665681	293.863.000	956.669.000
73	LEMAHABANG	LEMAHABANG KULON	662.806.000	MAJU	4	-	53,8956047	166	-	4.553	0,0021639	0,0002163942	1343	0,001325651	0,000662826	0,53	0,000537521	8,06281E-05	20,5625746	0,001799921	0,00044923	0,001409078	248.592.000	911.398.000
74	LEMAHABANG	LEMAHABANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	49,2687622	333	-	3.365	0,0015993	0,0001599311	1917	0,001892236	0,000946118	0,44	0,000446243	6,69365E-05	20,78778934	0,001816602	0,00045415	0,001627136	287.063.000	949.869.000
75	LEMAHABANG	SIGONG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,573432	273	-	6.012	0,0028574	0,0002857372	3459	0,003414317	0,001707158	2,01	0,002058521	0,000305778	30,00677357	0,00262223	0,000655557	0,002954231	521.192.000	1.183.998.000
76	LEMAHABANG	SARAJAYA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,6200652	63	-	4.643	0,0022067	0,0002206717	2983	0,002944466	0,001472233	2,02	0,002048663	0,000307299	31,31013158	0,002736127	0,000684032	0,002684236	473.558.000	1.136.364.000
77	LEMAHABANG	PICUNGPUGUR	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	49,4683235	328	-	1.557	0,0007400	0,0000740008	874	0,00086271	0,000431355	0,74	0,0007505	0,000112575	31,60418718	0,002761824	0,000690456	0,001308387	230.828.000	893.634.000
78	LEMAHABANG	TUK KARANGSUWUNG	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	53,8102419	175	-	2.816	0,0013384	0,0001338383	1567	0,001546758	0,000773379	0,87	0,000882345	0,000132352	33,79001615	0,002952839	0,00073821	0,001777779	313.639.000	976.445.000
79	LEMAHABANG	BELAWA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,6519955	184	-	5.286	0,0025123	0,0002512320	2016	0,001989957	0,000994979	4,84	0,004908678	0,000736302	26,38409659	0,002303651	0,000576413	0,002558925	451.451.000	1.114.257.000
80	LEMAHABANG	WANGKELANG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,897074	105	-	2.503	0,0011896	0,0001189621	1363	0,001345393	0,000672696	1,6	0,001622704	0,000243406	25,8038703	0,002254947	0,000563737	0,001598801	282.064.000	944.870.000
81	SUSUKAN LEBAK	KARANGMANGU	662.806.000	MAJU	8	-	55,8239687	50	-	4.651	0,0022105	0,0002210519	1461	0,001442127	0,000721063	1,93055	0,001957944	0,000293692	28,79744782	0,002516549	0,000629137	0,001864944	329.017.000	991.823.000
82	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN LEBAK	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	51,3434038	284	-	2.655	0,0012619	0,0001261864	1055	0,001041372	0,000520686	1,76128	0,001786272	0,000267941	25,55876611	0,002233527	0,000558382	0,001473195	259.904.000	922.710.000
83	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN AGUNG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	52,580194	237	-	3.391	0,0016117	0,0001611668	1308	0,001291103	0,000645552	1,41201	0,001432046	0,000214807	26,5687173	0,002321785	0,000580446	0,001601972	282.623.000	945.429.000
84	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN TONGGOH	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	50,9968877	293	-	2.006	0,0009534	0,0000953408	1122	0,001107506	0,000553753	1,2044	0,00122149	0,000183224	33,50826315	0,002928217	0,000732054	0,001564372	275.990.000	938.796.000
85	SUSUKAN LEBAK	WILULANG	662.806.000	BERKEMBANG	4	-	46,4810773	369	-	1.017	0,0004834	0,0000483358	256	0,000252693	0,000126347	0,58713	0,000595461	8,93192E-05	32,42746052	0,002833768	0,000708442	0,000972444	171.560.000	834.366.000
86	SUSUKAN LEBAK	SAMPIH	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,3328306	143	-	2.883	0,0013702	0,0001370227	1022	0,001008798	0,000504399	1,42893	0,001449206	0,000217381	32,67526637	0,002855424	0,000713856	0,001572658	277.452.000	940.258.000
87	SUSUKAN LEBAK	PASAWAHAN	662.806.000	BERKEMBANG	4	-	54,4577711	134	-	1.722	0,0008184	0,0000818429	640	0,000631733	0,000315866	1,0144	0,001028794	0,000154319	26,04622698	0,002276126	0,000569031	0,00112106	197.780.000	860.586.000
88	SUSUKAN LEBAK	CIAWI ASIH	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	53,55501	189	-	4.815	0,0022885	0,0002288464	1291	0,001274323	0,000637161	1,83115	0,001857134	0,00027857	33,54748297	0,002931645	0,000732911	0,001877489	331.230.000	994.036.000
89	SUSUKAN LEBAK	CIAWIJAPURA	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,1319979	88	-	4.069	0,0019339	0,0001933907	1558	0,001537874	0,000768937	2,34133	0,002374553	0,000356183	21,6800211	0,001894572	0,000473643	0,001792154	316.175.000	978.981.000
90	SUSUKAN LEBAK	CURUG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,8090493	51	-	3.288	0,0015627	0,0001562715	1402	0,001383889	0,000691945	1,14942	0,00116573	0,000174859	31,7962843	0,002738611	0,000684653	0,001717728	303.045.000	965.851.000
91	SUSUKAN LEBAK	CURUG WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,8023276	113	-	3.660	0,0017395	0,0001739518	1105	0,001090726	0,000545363	1,3269	0,001345728	0,000201859	22,35471111	0,001953532	0,000488383	0,001409557	248.677.000	911.483.000
92	SUSUKAN LEBAK	KALIGAWE WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,5029201	192	-	2.613	0,0012419	0,0001241902	1853	0,001829063	0,000914532	1,4338	0,001454145	0,000218122	32,38064412	0,002829677	0,000707419	0,001964263	346.539.000	1.009.345.000
93	SUSUKAN LEBAK	KALIGAWE	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,2394094	84	-	3.382	0,0016074	0,0001607391	1218	0,001202266	0,000601133	0,1575	0,000159735	2,39602E-05	30,90403499	0,002700639	0,00067516	0,001460992	257.751.000	920.557.000
94	SEDONG	KARANGWUNI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,7380481	117	-	4.698	0,0022329	0,0002232857	1526	0,001506287	0,000753144	5,33	0,005405631	0,000810845	35,7013461	0,003119866	0,000779967	0,002567241	452.918.000	1.115.724.000
95	SEDONG	SEDONG KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,2413954	147	-	4.276	0,0020323	0,0002032289	2521	0,002488434	0,001244217	4,01	0,004066901	0,000610035	31,04392695	0,002712864	0,000678216	0,002735697	482.637.000	1.145.443.000
96	SEDONG	SEDONG LOR	662.806.000	MAJU	8	-	50,1538559	317	-	3.758	0,0017861	0,0001786095	1806	0,00178267	0,000891335	3,38	0,003427961	0,000514194	17,37521835	0,001518384	0,000379596	0,001963735	346.446.000	1.009.252.000
97	SEDONG	WINDUJAYA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,1191093	252	-	3.608	0,0017148	0,0001714804	2049	0,002022531	0,001011266	2,41	0,002444197	0,00036663	34,44699827	0,003010252	0,000752563	0,002301938	406.113.000	1.068.919.000
98	SEDONG	WINDUHAJI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	48,1418708	358	-	2.983	0,0014178	0,0001417755	1658	0,001636582	0,000818291	2,76	0,002799164	0,000419875	32,16169073	0,002810543	0,000702636	0,002082577	367.412.000	1.030.218.000
99	SEDONG	KERTAWANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,1653444	209	-	3.166	0,0015047	0,0001504731	2611	0,002577271	0,001288636	2,98	0,003022285	0,000453343	40,08568542	0,003503005	0,000875751	0,002768203	488.372.000	1.151.178.000
100	SEDONG	PANAMBANGAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,8653685	169	-	3.777	0,0017951	0,0001795126	3090	0,003050084	0,001525042	2,92	0,002961434	0,000444215	28,8963377	0,002525191	0,000631298	0,002780067	490.465.000	1.153.271.000
101	SEDONG	PUTAT	662.806.000	BERKEMBANG	5	-	45,8234382	370	-	5.653	0,0026867	0,0002686747	790	0,000779795	0,000389897	3,14	0,003184556	0,000477683	27,59360763	0,002411348	0,000602837	0,001739093	306.814.000	969.620.000
102	SEDONG	PANONGAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,7169791	120	-	4.494	0,0021359	0,0002135900	2451	0,002419338	0,001209669	2,6	0,002636893	0,000395534	25,26514057	0,002207868	0,000551967	0,00237076	418.254.000	1.081.060.000
103	SEDONG	PANONGAN LOR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,0844144	214	-	4.282	0,0020351	0,0002035141	2480	0,002447964	0,001223982	2,21	0,002241359	0,000336204	37,76190027	0,003299934	0,000824983	0,002588683	456.701.000	1.119.507.000
104	ASTANAJAPURA	MUNJUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,707582	121	-	9.107	0,0043284	0,0004328358	1554	0,001533926	0,000766963	4,07	0,004127752	0,000619163	28,80811217	0,002517481	0,00062937	0,002448332	431.940.000	1.094.746.000
105	ASTANAJAPURA	SIDAMULYA	662.806.000	TERTINGGAL	9	181.634.000	53,3958159	199	-	5.372	0,0025532	0,0002553194	1242	0,001225956	0,000612978	1,34	0,001359014	0,000203852	27,16457734	0,002373856	0,000593464	0,001665614	293.851.000	1.138.291.000
106	ASTANAJAPURA	MERTAPADA KULON	662.806.000	BERKEMBANG	5	-	54,8207886	112	-	5.273	0,0025061	0,0002506142	1642	0,001620789	0,000810394	1,15	0,001166318	0,000174948	15,19472338	0,001327835	0,000331959	0,001567915	276.615.000	939.421.000
107	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	662.806.000	MAJU	10	-	54,9193898	100	-	8.079	0,0038398	0,0003839772	3078	0,003038239	0,001519119	1,15	0,001166318	0,000174948	13,5990251	0,001188391	0,000297098	0,002375142	419.027.000	1.081.833.000
108	ASTANAJAPURA	BUNTET	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,4350529	137	-	7.493	0,0035613	0,0003561259	2853	0,002816145	0,001408073	2,63	0,002667319	0,000400098	30,4515109	0,002661094	0,000665274	0,00282957	499.199.000	1.162.005.000
109	ASTANAJAPURA	KANCI KULON	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	53,8482958	171	-	6.419	0,0030508	0,0003050811	1323	0,00130591	0,000652955	3,2	0,003245407	0,000486811	25,00738292	0,002185343	0,000546336	0,001991183	351.289.000	1.014.095.000
110	ASTANAJAPURA	KANCI	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	51,5079377	276	-	6.178	0,0029363	0,0002936269	2415	0,002383803	0,001191902	3,06	0,003103421	0,000465513	28,42821002	0,002484282	0,000621071	0,002572112	453.777.000	1.116.583.000
111	ASTANAJAPURA	ASTANAJAPURA	662.806.000	TERTINGGAL	10	181.634.000	53,6270766	185	-	6.807	0,0032352	0,0003235218	4055	0,004002618	0,002001309	2,24	0,002271785	0,000340768	25,00738292	0,002185343	0,000546336	0,003211934	566.656.000	1.411.096.000
112	ASTANAJAPURA	KENDAL	662.806.000	BERKEMBANG	4	-	54,855601	108	-	4.031	0,0019158	0,0001915846	264	0,00026059	0,000130295	1,12	0,001135892	0,000170384	28,73866951	0,002511413	0,000627853	0,001120116	197.613.000	860.419.000
113	ASTANAJAPURA	JAPURA KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	58,3507868	6	144.096.000	7.291	0,0034653	0,0003465253	3938	0,003887129	0,001943565	2,33	0,002363062	0,000354459	24,96986186	0,002182064	0,000545516	0,003190065	562.798.000	1.369.700.000
114	ASTANAJAPURA	JAPURA BAKTI	662.806.000	TERTINGGAL	10	181.634.000	54,4489155	135	-	7.699	0,0036592	0,0003659167	3622	0,003575211	0,001787606	2,08	0,002109515	0,000316427	38,86433019	0,003396273	0,000849068	0,003319018	585.548.000	1.429.988.000
115	PANGENAN	GETRAKMOYAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	49,0405672	341	-	5.041	0,0023959	0,0002395877	1322	0,001304922	0,000652461	3,52	0,003566948	0,000535492	31,25234134	0,002731077	0,000682769	0,00211031	372.305.000	1.035.111.000
116	PANGENAN	ENDER	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,6570841	183	-	6.781	0,0032229	0,0003222861	2084	0,002057079	0,00102854	3,18	0,003225123	0,000483768	19,2514216	0,001682342	0,000420585	0,00225518	397.863.000	1.060.669.000
117	PANGENAN	PANGENAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,521321	239	-	3.179	0,0015109	0,0001510909	1534	0,001514184	0,000757092	3,2	0,003245407	0,000486811	25,2332657	0,002205083	0,000551271	0,001946265	343.364.000	1.006.170.000
118	PANGENAN	BENDUNGAN	662.806.000	MAJU	8	-	57,6990789	12	144.096.000	3.707	0,0017619	0,0001761856	1664	0,001642505	0,000821252	3,21	0,003255549	0,000488332	34,24218168	0,002992353	0,000748088	0,002233859	394.102.000	1.201.004.000
119	PANGENAN	RAWAURIP	662.806.000	MAJU	10	-	53,4912052	194	-	6.378	0,0030313	0,0003031324	1059	0,00104532	0,00052266	7,7	0,007809261	0,001171389	24,19192197	0,002114082	0,00052852	0,002525702	445.590.000	1.108.396.000
120	PANGENAN	BERINGIN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	57,3049387	16	144.096.000	3.306	0,0015713	0,0001571270	1666	0,001644479	0,000822239	2,93	0,002971576	0,000445736	30,12579077	0,00261263	0,000658158	0,00208326	367.533.000	1.174.435.000
121	PANGENAN	JAPURA LOR	662.806.000	MAJU	10	-	49,4416492	330	-	7.631	0,0036268	0,0003626848	3855	0,003805201	0,001902601	1,9	0,001912696	0,000289044	29,3884252	0,002568193	0,000642048	0,003196378	563.912.000	1.226.718.000
122	PANGENAN	PENGARENGAN	662.806.000	MAJU	10	-	47,8264052	361	-	4.622	0,0021967	0,0002196736	1528	0,001508261	0,000754131	8,38	0,008458891	0,001274836	32,63058233	0,002851519	0,00071288	0,00296152	522.478.000	1.185.284.000
123	PANGENAN	ASTANAMUKTI	662.806.000	MAJU	9	-	56,7621941	25	144.096.000	3.535	0,0016801	0,0001680108	1259	0,001242736	0,000621368	2,55	0,002586184	0,000387928	24,70154054	0,002153616	0,000539654	0,001716961	302.910.000	1.109.812.000
124	MUNDU	SETUPATOK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,6844534	56	-	8.966	0,0042613	0,0004261344	6275	0,00619394	0,00309697	4,35	0,004411725	0,000661759	27,25338309	0,002381616	0,000595404	0,004780267	843.345.000	1.506.151.000
125	MUNDU	PENPEN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,6573261	124	-	9.032	0,0042927	0,0004292712	5097	0,005031157	0,002515579	3,62	0,003671367	0,000550705	39,88878176	0,003485798	0,000871449	0,004367004	770.436.000	1.433.242.000
126	MUNDU	MUNDU MESIGIT	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,7660514	115	-	4.283	0,0020356	0,0002035616	2854	0,002817132	0,001408566	1,7572	0,001782134	0,00026732	37,5848121	0,003284459	0,000821115	0,002700563	476.439.000	1.139.245.000
127	MUNDU	LUWUNG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,3327236	332	-	5.170	0,0024572	0,0002457188	3439	0,003394575	0,001697288	1,9801	0,002008197	0,00030123	29,56103596	0,002583277	0,000645819	0,002890055	509.869.000	1.172.675.000
128	MUNDU	WARUDUWUR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,3996753	282	-	4.279	0,0020337	0,0002033715	2210	0,002181451	0,001090726	0,996	0,001010133	0,00015152	23,50409575	0,002053974	0,000513494	0,001959111	345.630.000	1.008.436.000
129	MUNDU	CITEMU	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,6573207	125	-	3.665	0,0017419	0,0001741894	2398	0,002367023	0,001183511	0,68	0,000689649	0,000103447	32,03458071	0,002799435	0,000699859	0,002161007	381.249.000	1.044.055.000
130	MUNDU	BANDENGAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,6843623	232	-	3.498	0,0016625	0,0001662523	1491	0,001471739	0,00073587	0,45	0,000456385	6,84578E-05	30,73995061	0,0026863	0,000671575	0,001642155	289.712.000	952.518.000
131	MUNDU	MUNDU PESISIR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,7783523	228	-	6.143	0,0029196	0,0002919634	4217	0,004162525	0,002081263	1,7572	0,001782134	0,00026732	15,5985339	0,001363123	0,000340781	0,002981327	525.972.000	1.188.778.000
132	MUNDU	SUCI	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	49,2426944	334	-	3.660	0,0017395	0,0001739518	1921	0,001896185	0,000948092	0,64	0,000649081	9,73622E-05	38,353049	0,003351593	0,000837898	0,002057305	362.954.000	1.025.760.000
133	MUNDU	BANJARWANGUNAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,4734035	132	-	10.150	0,0048241	0,0004824073	4583	0,004523797	0,002261899	2,3956	0,002429593	0,000364439	28,88566937	0,002524259	0,000631065	0,003739809	659.785.000	1.322.591.000
134	MUNDU	PAMENGKANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	36,4241707	405	-	9.891	0,0047010	0,0004700976	4007	0,003955238	0,001977619	2,07	0,002099373	0,000314906	27,58615143	0,002410696	0,000602674	0,003365297	593.713.000	1.256.519.000
135	MUNDU	SINARANCANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,6234397	271	-	2.702	0,0012842	0,0001284202	2144	0,002116304	0,001058152	2,08	0,002109515	0,000316427	43,12367046	0,003763488	0,000942122	0,002445121	431.373.000	1.094.179.000
136	BEBER	WANAYASA	662.806.000	MAJU	7	-	57,5180087	14	144.096.000	2.081	0,0009891	0,0000989054	1187	0,001171666	0,000585833	1,04	0,001054757	0,000158214	27,74723313	0,002424773	0,000606193	0,001449145	255.661.000	1.062.563.000
137	BEBER	SINDANGKASIH	662.806.000	MAJU	9	-	53,713621	181	-	3.627	0,0017238	0,0001723834	1990	0,001964293	0,000982147	1,79	0,0018154	0,00027231	28,79030786	0,002515925	0,000628981	0,002055821	362.692.000	1.025.498.000
138	BEBER	SINDANGHAYU	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	48,0066451	359	-	1.780	0,0008460	0,0000845995	1444	0,001425346	0,000712673	0,99	0,001004048	0,000150607	37,78263036	0,003301745	0,000825436	0,001773316	312.852.000	975.658.000
139	BEBER	CIAWIGAJAH	662.806.000	MAJU	10	-	55,0302233	95	-	6.520	0,0030988	0,0003088814	3964	0,003912793	0,001956397	3,16	0,00320484	0,000480726	37,41034231	0,003269212	0,000817303	0,003564307	628.822.000	1.291.628.000
140	BEBER	CIKANCAS	662.806.000	MAJU	9	-	48,6566653	350	-	3.468	0,0016483	0,0001648265	2274	0,002244625	0,001122312	2,87	0,002910724	0,000436609	38,45821282	0,003360783	0,000840196	0,002563943	452.336.000	1.115.142.000
141	BEBER	HALIMPU	662.806.000	MAJU	9	-	50,3859803	308	-	3.091	0,0014691	0,0001469085	1887	0,001862624	0,000931312	1,76	0,001784974	0,000267746	36,13401778	0,003157677	0,000789419	0,002135386	376.729.000	1.039.535.000
142	BEBER	CIPINANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,8794359	107	-	2.984	0,0014182	0,0001418230	2685	0,002650315	0,001325158	1,58	0,00160242	0,000240363	36,73499251	0,003210195	0,000802549	0,002509892	442.800.000	1.105.606.000
143	BEBER	BEBER	662.806.000	MAJU	10	-	52,9850261	221	-	7.902	0,0037556	0,0003755648	4740	0,004678769	0,002339384	3,52	0,003569948	0,000535492	17,64727497	0,001542159	0,00038554	0,003635981	641.467.000	1.304.273.000
144	BEBER	PATAPAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,0654876	91	-	2.887	0,0013721	0,0001372128	1987	0,001961332	0,000980666	2,66	0,002697745	0,000404662	29,09441637	0,002542501	0,000635625	0,002158166	380.748.000	1.043.554.000
145	BEBER	KONDANGSARI	662.806.000	MAJU	10	-	57,7720764	9	144.096.000	6.909	0,0032837	0,0003283697	3665	0,003617656	0,001808828	3,88	0,003935056	0,000590258	22,64800154	0,001979162	0,00049479	0,003222246	568.475.000	1.375.377.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IHG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
146	TALUN	SAMPIRAN	662.806.000	TERTINGGAL	10	181.634.000	47,688666	363	-	9.722	0,0046207	0,0004620654	5163	0,005096305	0,002548152	3,16	0,00320484	0,000480726	27,48352094	0,002401728	0,000600432	0,004091376	721.809.000	1.566.249.000
147	TALUN	CIPERNA	662.806.000	MAJU	8	-	55,6443429	61	-	6.284	0,0029866	0,0002986648	1974	0,0019485	0,00097425	3,99	0,004046617	0,000606993	19,28034086	0,001684969	0,000421217	0,002301125	405.969.000	1.068.775.000
148	TALUN	KECOMBERAN	662.806.000	MAJU	8	-	56,3052357	35	144.096.000	6.806	0,0032347	0,0003234743	2600	0,002566413	0,001283207	1,21	0,00122717	0,000184075	17,79847463	0,001555372	0,000388843	0,002179599	384.529.000	1.191.431.000
149	TALUN	CIREBON GIRANG	662.806.000	MAJU	10	-	58,6183259	4	144.096.000	10.278	0,0048849	0,0004884909	4420	0,004362903	0,002181451	1,7	0,001724123	0,000258618	24,16529307	0,002111755	0,000527939	0,003456499	609.803.000	1.416.705.000
150	TALUN	KERANDON	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,4194478	281	-	3.341	0,0015879	0,0001587904	1790	0,001766877	0,000883438	1,54	0,001561852	0,000234278	32,69591378	0,002857228	0,000714307	0,001990814	351.223.000	1.014.029.000
151	TALUN	WANASABA KIDUL	662.806.000	MAJU	10	-	51,5709374	274	-	6.841	0,0032514	0,0003251378	2086	0,002059053	0,001029527	1,54	0,001561852	0,000234278	27,91301036	0,00243926	0,000609815	0,002198757	387.909.000	1.050.715.000
152	TALUN	WANASABA LOR	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,6863967	123	-	4.599	0,0021858	0,0002185804	1945	0,001919875	0,000959937	1,31	0,001328589	0,000199288	29,53883925	0,002581338	0,000645334	0,00202314	356.927.000	1.019.733.000
153	TALUN	CEMPAKA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,4404543	342	-	6.382	0,0030332	0,0003033225	3319	0,003276125	0,001638063	1,63	0,001653129	0,000247969	21,63367663	0,001890522	0,000472631	0,002661985	469.633.000	1.132.439.000
154	TALUN	KEPONGPONGAN	662.806.000	MAJU	9	-	51,7558598	267	-	6.582	0,0031283	0,0003128281	2297	0,002267327	0,001133664	1,53	0,00155171	0,000232757	20,72686706	0,001811278	0,000452819	0,002132068	376.144.000	1.038.950.000
155	TALUN	SARWADADI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	48,957407	345	-	2.309	0,0010974	0,0001097417	1908	0,001883353	0,000941676	2,12	0,002150082	0,000322512	31,0999517	0,00271776	0,00067944	0,00205337	362.260.000	1.025.066.000
156	TALUN	KUBANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,5742134	238	-	2.719	0,0012923	0,0001292281	1678	0,001656324	0,000828162	2,85	0,002890441	0,000433566	26,20901467	0,002290351	0,000572588	0,001963544	346.412.000	1.009.218.000
157	SUMBER	MATANGAJI	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	48,9140637	346	-	4.417	0,0020993	0,0002099304	1307	0,001290116	0,000645058	2,48	0,002515191	0,000377279	26,21022109	0,002290457	0,000572614	0,001804881	318.421.000	981.227.000
158	SUMBER	SIDAWANGI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	45,8133763	371	-	5.953	0,0028293	0,0002829331	2941	0,002903008	0,001451504	4,64	0,00470584	0,000705876	21,45614155	0,001875008	0,000468752	0,002909065	513.223.000	1.176.029.000
159	DUKUPUNTANG	BOBOS	662.806.000	MAJU	8	-	46,4914387	368	-	4.548	0,0021616	0,0002161565	2372	0,002341359	0,001170679	0,92	0,000933055	0,000139958	21,02719665	0,001837523	0,000459381	0,001986175	350.405.000	1.013.211.000
160	DUKUPUNTANG	CIKALAHANG	662.806.000	MAJU	10	-	56,8279803	24	144.096.000	6.791	0,0032276	0,0003227614	4713	0,004652118	0,002326059	2,66	0,002697745	0,000404662	20,62986852	0,001802801	0,0004507	0,003504182	618.215.000	1.425.117.000
161	DUKUPUNTANG	MANDALA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	49,5020806	327	-	5.386	0,0025598	0,0002559848	2030	0,002003777	0,001001888	2,66	0,002697745	0,000404662	28,73866951	0,002511413	0,000627853	0,002290388	404.075.000	1.066.881.000
162	DUKUPUNTANG	DUKUPUNTANG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	49,2189475	336	-	4.657	0,0022134	0,0002213370	1954	0,001928758	0,000964379	0,74	0,0007505	0,000112575	22,95374311	0,00200588	0,00050147	0,001799761	317.518.000	980.324.000
163	DUKUPUNTANG	BALAD	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,9248016	222	-	4.776	0,0022699	0,0002269929	2623	0,002589116	0,001294558	0,9	0,000912771	0,000136916	28,74603315	0,002512056	0,000628014	0,002286481	403.386.000	1.066.192.000
164	DUKUPUNTANG	CANGKOAK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,9518985	262	-	6.387	0,0030356	0,0003035602	3849	0,003799279	0,001899639	1,73	0,001754548	0,000263182	20,76893248	0,001814954	0,000453738	0,00292012	515.174.000	1.177.980.000
165	DUKUPUNTANG	CISAAT	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,1720953	207	-	5.324	0,0025304	0,0002530381	3991	0,003939444	0,001969722	3,86	0,003914772	0,000587216	22,62684253	0,001977313	0,000494328	0,003304304	582.952.000	1.245.758.000
166	DUKUPUNTANG	SINDANGMEKAR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,6490533	60	-	6.495	0,0030869	0,0003086932	4382	0,004325394	0,002162697	1,78	0,001805258	0,000270789	25,96192226	0,002263758	0,00056719	0,003309368	583.846.000	1.246.652.000
167	DUKUPUNTANG	SINDANGJAWA	662.806.000	MAJU	9	-	40,5785737	396	-	5.268	0,0025038	0,0002503765	2866	0,002828977	0,001414489	2,12	0,002150082	0,000322512	19,7484184	0,001725773	0,000431443	0,002418821	426.733.000	1.089.539.000
168	DUKUPUNTANG	KEPUNDUAN	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	54,8486025	109	-	1.767	0,0008398	0,0000839817	1172	0,00115686	0,00057843	0,55	0,000557804	8,36707E-05	39,5028586	0,003452073	0,000863018	0,001609101	283.881.000	946.687.000
169	DUKUPUNTANG	GIRINATA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,8767255	168	-	4.485	0,0021316	0,0002131623	4184	0,004129951	0,002064976	3,08	0,003123704	0,000468556	33,94014624	0,002963959	0,00074149	0,003488183	615.392.000	1.278.198.000
170	DUKUPUNTANG	CIPANAS	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,2330684	313	-	4.684	0,0022262	0,0002226203	3963	0,003911806	0,001955903	9,27	0,009401539	0,001410231	27,55556836	0,002403024	0,000602006	0,00419076	739.343.000	1.402.149.000
171	DUKUPUNTANG	KEDONGDONG KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	49,9798494	321	-	2.245	0,0010670	0,0001066999	1840	0,001816231	0,000908115	7,22	0,00732245	0,001098367	33,42432897	0,002920883	0,000730221	0,002843404	501.639.000	1.164.445.000
172	PALIMANAN	CILUKRAK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,7403388	229	-	3.920	0,0018631	0,0001863090	2476	0,002444015	0,001222008	1,43	0,001450291	0,000217544	32,50112507	0,002840206	0,000710051	0,002335912	412.106.000	1.074.912.000
173	PALIMANAN	KEPUH	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,7465024	54	-	5.460	0,0025950	0,0002595019	3559	0,003513025	0,001756513	3,06	0,003103421	0,000465513	30,8561039	0,002696451	0,000674113	0,00315564	556.725.000	1.219.531.000
174	PALIMANAN	BALERANTE	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	28,854206	409	-	5.021	0,0023864	0,0002386372	2804	0,002767778	0,001383889	1,15	0,001166318	0,000174948	27,36870388	0,002391694	0,000597924	0,002395397	422.601.000	1.085.407.000
175	PALIMANAN	PANONGAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,1708051	208	-	5.687	0,0027029	0,0002702907	3362	0,00331857	0,001659285	1,17	0,001186602	0,00017799	29,61915431	0,002583356	0,000647089	0,002754655	485.982.000	1.148.788.000
176	PALIMANAN	BEBERAN	662.806.000	TERTINGGAL	8	181.634.000	52,171973	250	-	4.209	0,0020004	0,0002000446	1926	0,00190112	0,00095056	0,82	0,000831636	0,000124745	32,39508372	0,002830939	0,000707735	0,001983085	349.860.000	1.194.300.000
177	PALIMANAN	SEMPLO	662.806.000	TERTINGGAL	8	181.634.000	40,2194802	398	-	2.887	0,0013721	0,0001372128	1226	0,001210163	0,000605081	0,79	0,000801021	0,000120181	23,10766927	0,002019331	0,000504833	0,001367308	241.223.000	1.085.663.000
178	PALIMANAN	PALIMANAN TIMUR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	44,7283455	376	-	6.441	0,0030613	0,0003061267	2350	0,002319643	0,001159821	1,34	0,001359014	0,000203852	15,06934858	0,001316879	0,00032922	0,00199902	352.671.000	1.015.477.000
179	PALIMANAN	PEGAGAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,1269612	154	-	9.906	0,0047081	0,0004708106	4871	0,004808077	0,002404038	2,71	0,002748454	0,000412268	15,44427067	0,001349643	0,000337411	0,003624528	639.447.000	1.302.253.000
180	PALIMANAN	LUNGBENDA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	49,9716246	322	-	3.764	0,0017889	0,0001788947	1980	0,001954422	0,000977211	0,97	0,000983764	0,000147565	28,8870647	0,002524381	0,000631095	0,001934766	341.335.000	1.004.141.000
181	PALIMANAN	CIAWI	662.806.000	MAJU	8	-	56,4633884	33	144.096.000	4.318	0,0020523	0,0002052251	2006	0,001980087	0,000990043	1,31	0,001328589	0,000199288	34,50851863	0,003019628	0,000753907	0,002148464	379.036.000	1.185.938.000
182	PALIMANAN	TEGALKARANG	662.806.000	MAJU	9	-	54,422747	139	-	5.205	0,0024738	0,0002473823	1785	0,001761941	0,000880971	1,85	0,001876251	0,000281438	24,43025399	0,002134909	0,000533727	0,001943518	342.879.000	1.005.685.000
183	PALIMANAN	CENGKUANG	662.806.000	MAJU	10	-	53,4035056	198	-	4.909	0,0023331	0,0002333141	2662	0,002627612	0,001313806	1,56	0,001582136	0,00023732	31,99590782	0,002799056	0,000699014	0,002483455	438.136.000	1.100.942.000
184	PLUMBON	CEMPAKA	662.806.000	MAJU	9	-	50,1993905	314	-	6.636	0,0031539	0,0003153946	3125	0,003084631	0,001542316	1,39	0,001409724	0,000211459	23,45959334	0,002050085	0,000512521	0,00258169	455.467.000	1.118.273.000
185	PLUMBON	PAMIJAHAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	45,5725889	372	-	6.654	0,0031625	0,0003162501	3791	0,003742028	0,001871014	1,11	0,001125751	0,000168863	25,99583294	0,002271722	0,00056793	0,002924057	515.868.000	1.178.674.000
186	PLUMBON	LURAH	662.806.000	MAJU	9	-	51,3105539	285	-	7.670	0,0036454	0,0003645384	3392	0,003348182	0,001674091	1,78	0,001805258	0,000270789	25,06082841	0,002190014	0,000547503	0,002856922	504.028.000	1.166.830.000
187	PLUMBON	MARIKANGEN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,0781926	256	-	7.809	0,0037114	0,0003711447	3715	0,00366701	0,001833505	1,08	0,001095325	0,000164299	25,58007912	0,00223539	0,000558847	0,002927796	516.528.000	1.179.334.000
188	PLUMBON	BODE LOR	662.806.000	MAJU	8	-	57,5752537	13	144.096.000	5.536	0,0026311	0,0002631140	2736	0,002700657	0,001350328	0,64	0,000649081	9,73622E-05	19,40318273	0,001695604	0,000423901	0,002134705	376.609.000	1.183.511.000
189	PLUMBON	BODESARI	662.806.000	MAJU	10	-	58,0226747	7	144.096.000	6.452	0,0030665	0,0003066495	3879	0,003828891	0,001914446	1,28	0,001298163	0,000194724	28,80262959	0,002517002	0,00062925	0,00304507	537.217.000	1.344.119.000
190	PLUMBON	GOMBANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,8795237	224	-	6.246	0,0029686	0,0002968587	3856	0,003806188	0,001903094	1,26	0,001277879	0,000191682	17,02393664	0,001487686	0,000371922	0,002763556	487.552.000	1.150.358.000
191	PLUMBON	KARANGMULYA	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	53,2242676	204	-	3.374	0,0016036	0,0001603589	2089	0,002062014	0,001031007	0,7	0,000709933	0,00010649	21,79152881	0,001904316	0,000476079	0,001773935	312.961.000	975.767.000
192	PLUMBON	KARANGASEM	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	50,1413953	318	-	5.604	0,0026635	0,0002663459	3716	0,003667997	0,001833998	1,04	0,001054757	0,000158214	22,71503101	0,001985019	0,000496255	0,002754813	486.010.000	1.148.816.000
193	PLUMBON	PLUMBON	662.806.000	MAJU	5	-	53,8437536	172	-	4.375	0,0020793	0,0002079342	1613	0,001592163	0,000796082	1,42	0,001440149	0,000216022	22,50822232	0,001966947	0,000491737	0,001711775	301.995.000	964.801.000
194	PLUMBON	PURBAWINANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	40,2168044	399	-	3.183	0,0015128	0,0001512810	2140	0,002112356	0,001056178	0,95	0,00096348	0,000144522	29,66187813	0,00259209	0,000648022	0,002000003	352.845.000	1.015.651.000
195	PLUMBON	KEBAREPAN	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	50,3417184	310	-	4.864	0,0023118	0,0002311753	2531	0,002498305	0,001249152	1,4	0,001419866	0,00021298	25,40365583	0,002219973	0,000554993	0,002248301	396.650.000	1.059.456.000
196	PLUMBON	PASANGGRAHAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,4380238	197	-	4.185	0,0019890	0,0001989039	2577	0,00254371	0,001271855	1,37	0,001389944	0,000208416	31,50314243	0,002752994	0,000688249	0,002367424	417.666.000	1.080.472.000
197	PLUMBON	KEDUNGSANA	662.806.000	MAJU	8	-	50,4683872	307	-	3.899	0,0018531	0,0001853110	1865	0,001840908	0,000920454	1,47	0,001490859	0,000223629	35,35111139	0,00303926	0,000772315	0,002101709	370.788.000	1.033.594.000
198	PLUMBON	DANAMULYA	662.806.000	MAJU	9	-	54,6148932	127	-	3.380	0,0016064	0,0001606440	1543	0,001523068	0,000761534	1,47	0,001490859	0,000223629	34,07880009	0,002973075	0,000744519	0,001890326	333.495.000	996.301.000
199	WERU	KARANGSARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	43,1775	383	-	7.557	0,0035917	0,0003591677	5139	0,005072615	0,002535677	1,20306	0,001220131	0,00018302	23,30247638	0,002033355	0,000509089	0,003587583	632.929.000	1.295.735.000
200	WERU	KERTASARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	40,9953093	392	-	6.786	0,0032252	0,0003225238	3848	0,003798292	0,001899146	1,4343	0,001454652	0,000218198	22,40977177	0,001953343	0,000489586	0,002929453	516.820.000	1.179.626.000
201	WERU	MEGU GEDE	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,24433	83	-	9.496	0,0045132	0,0004513241	4042	0,003989786	0,001994893	1,3691	0,001388527	0,000208279	24,41563614	0,002133632	0,000533408	0,003187904	562.417.000	1.225.229.000
202	WERU	MEGU CILIK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	48,5567938	352	-	8.984	0,0042699	0,0004269899	3977	0,003925625	0,001962813	1,4436	0,001464084	0,000219613	22,49326687	0,00195564	0,00049141	0,003100825	547.054.000	1.209.860.000
203	WERU	SETU WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,408226	243	-	6.884	0,0032718	0,0003271815	3823	0,003773615	0,001886807	1,1779	0,001194614	0,000179192	30,58614373	0,002672859	0,000668215	0,003061396	540.098.000	1.202.904.000
204	WERU	SETU KULON	662.806.000	MAJU	9	-	56,0112129	45	-	7.305	0,0034719	0,0003471907	3264	0,003221836	0,001610918	0,7682	0,000779101	0,000116865	20,85003006	0,001822041	0,00045551	0,002530484	446.433.000	1.109.239.000
205	WERU	WERU KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,9411675	99	-	4.952	0,0023536	0,0002353577	2730	0,002694734	0,001347367	0,546	0,000553748	8,30621E-05	15,64157466	0,001369885	0,000341721	0,002007508	354.169.000	1.016.975.000
206	WERU	WERU LOR	662.806.000	MAJU	9	-	43,2187348	382	-	5.850	0,0027804	0,0002780377	3044	0,003004678	0,001502339	0,5352	0,000542794	8,14192E-05	13,36415289	0,001167866	0,000291966	0,002153762	379.971.000	1.042.777.000
207	WERU	TEGALWANGI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,9793068	161	-	10.220	0,0048573	0,0004857343	5952	0,005875112	0,002937556	1,25	0,001267737	0,000190161	22,21247722	0,001941102	0,000485276	0,004098727	723.106.000	1.385.912.000
208	KEDAWUNG	KEDUNGDAWA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	40,5615932	397	-	6.501	0,0030898	0,0003089783	3555	0,003509077	0,001754538	1,3	0,001318447	0,000197767	24,67159997	0,002156	0,000539	0,002800284	494.032.000	1.156.838.000
209	KEDAWUNG	KALIKOA	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	41,4584846	390	-	6.104	0,0029011	0,0002901098	1233	0,001217072	0,000608536	0,977	0,000990863	0,00014863	24,04155033	0,002100941	0,000525235	0,001572511	277.426.000	940.232.000
210	KEDAWUNG	TUK	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	42,2620607	385	-	7.477	0,0035537	0,0003553655	2190	0,00216171	0,001080855	1,36	0,001379298	0,000206895	21,97225017	0,001920109	0,000480027	0,002123142	374.569.000	1.037.375.000
211	KEDAWUNG	KEDUNGJAYA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	51,5017695	277	-	9.322	0,0044305	0,0004430543	2860	0,002823055	0,001411527	1,571	0,001593292	0,000238994	14,6692001	0,001281911	0,000320478	0,002414053	425.892.000	1.088.698.000
212	KEDAWUNG	KEDAWUNG	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	54,2363654	148	-	5.369	0,0025518	0,0002551768	1877	0,001852753	0,000926377	0,46965	0,000476314	7,14471E-05	12,37351635	0,001081296	0,000270324	0,001523324	268.748.000	931.554.000
213	KEDAWUNG	KERTAWINANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	44,7766956	373	-	9.376	0,0044562	0,0004456208	3927	0,003876271	0,001938136	1,079	0,001094311	0,000164147	15,44237309	0,001349477	0,000337369	0,002885272	509.026.000	1.171.832.000
214	KEDAWUNG	SUTAWINANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	34,8111662	406	-	8.407	0,0039957	0,0003995664	2949	0,002910905	0,001455452	1,073	0,001088226	0,000163234	13,19124021	0,001152755	0,000288189	0,002306441	406.907.000	1.069.713.000
215	KEDAWUNG	PILANGSARI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	40,9266839	393	-	6.191	0,0029424	0,0002942447	2817	0,00278061	0,001390305	1,3	0,001318447	0,000197767	11,78905634	0,001030221	0,000257555	0,002139872	377.521.000	1.040.327.000
216	GUNUNG JATI	ADIDHARMA	662.806.000	BERKEMBANG	3	-	41,9345983	387	-	5.602	0,0026625	0,0002662508	659	0,000650487	0,000325244	0,64	0,000649081	9,73622E-05	27,29034995	0,002384847	0,000596212	0,001285068	226.714.000	889.520.000
217	GUNUNG JATI	PASINDANGAN	662.806.000	BERKEMBANG	5	-	55,5913771	66	-	5.289	0,0025137	0,0002513746	578	0,000570533	0,000285267	0,64	0,000649081	9,73622E-05	26,98284628	0,002357975	0,000589494	0,001223497	215.852.000	878.658.000
218	GUNUNG JATI	JADIMULYA	662.806.000	MAJU	6	-	59,0779067	3	144.096.000	6.724	0,0031958	0,0003195770	960	0,000947599	0,000473799	0,89	0,000902629	0,000135394	14,67782647	0,001282665	0,000320666	0,001249437	220.428.000	1.027.330.000
219	GUNUNG JATI	KLAYAN	662.806.000	MAJU	4	-	42,3389515	384	-	9.458	0,0044952	0,0004495181	209	0,0002063	0,00010315	1,48	0,001501001	0,00022515	16,18370674	0,00141426	0,000353565	0,001131383	199.601.000	862.407.000
220	GUNUNG JATI	JATIMERTA	662.806.000	MAJU	7	-	56,4121868	34	144.096.000	4.860	0,0023099	0,0002309852	1005	0,000992017	0,000496009	2,97	0,003012143	0,000451822	18,33395443	0,001602166	0,000400542	0,001579357	278.633.000	1.085.535.000
221	GUNUNG JATI	ASTANA	662.806.000	MAJU	7	-	57,9631683	8	144.096.000	4.887	0,0023227	0,0002322684	844	0,000833097	0,000416549	0,36	0,000365108	5,47662E-05	18,95345349	0,001656303	0,000414076	0,001117659	197.180.000	1.004.082.000
222	GUNUNG JATI	KALISAPU	662.806.000	MAJU	7	-	59,1862638	2	144.096.000	4.128	0,0019619	0,0001961948	490	0,00048367	0,000241835	1,75	0,001774832	0,000266225	22,97077077	0,002007368	0,000501842	0,001206097	212.782.000	1.019.684.000
223	GUNUNG JATI	WANAKAYA	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	54,7642868	116	-	5.306	0,0025218	0,0002521826	757	0,000747221	0,000373611	1,71	0,001734264	0,00026014	32,43309009	0,00283426	0,000708565	0,001594498	281.305.000	944.111.000
224	GUNUNG JATI	GROGOL	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	50,6706112	302	-	4.698	0,0022329	0,0002232857	442	0,00043629	0,000218145	1,91	0,001937102	0,000290565	27,14680047	0,002372302	0,000593076	0,001325072	233.772.000	896.578.000
225	GUNUNG JATI	BABADAN	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	54,8471109	111	-	3.479	0,0016535	0,0001653493	1081	0,001067036	0,000533518	1,17	0,001186602	0,00017799	29,91985366	0,002614634	0,000653658	0,001530516	270.017.000	932.823.000
226	GUNUNG JATI	BUYUT	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,0468571	93	-	6.684	0,0031768	0,0003176759	764	0,000754131	0,000377065	1,55	0,001571994	0,000235799	28,62495596	0,002501475	0,000625369	0,001555909	274.497.000	937.303.000
227	GUNUNG JATI	MAYUNG	662.806.000	BERKEMBANG	4	-	50,6295695	304	-	3.430	0,0016302	0,0001630204	306	0,000302047	0,000151024	1,08	0,001095325	0,000164299	23,77694107	0,002077817	0,000519454	0,000997797	176.033.000	838.839.000
228	GUNUNG JATI	SAMBENG	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	44,7347407	374	-	3.548	0,0016863	0,0001686287	844	0,000833097	0,000416549	1,71	0,001734264	0,00026014	32,03308436	0,002799305	0,000699826	0,001545143	272.597.000	935.403.000
229	GUNUNG JATI	SIRNABAYA	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	44,5927152	378	-	4.501	0,0021392	0,0002139227	865	0,000853826	0,000426913	1,84	0,001866109	0,000279916	28,63979147	0,002502772	0,000625693	0,001546445	272.827.000	935.633.000
230	GUNUNG JATI	MERTASINGA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,4915485	306	-	6.422	0,0030522	0,0003052236	1609	0,001588215	0,000794108	0,85	0,000862061	0,000129309	25,05681043	0,002189663	0,000547416	0,001776056	313.335.000	976.141.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IIG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
231	KAPETAKAN	KERTASURA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,6955796	55	-	7.948	0,0037775	0,0003777511	3199	0,003157676	0,001578838	4,2106	0,004270347	0,000640552	26,81702503	0,002343484	0,000585871	0,003183012	561.553.000	1.224.359.000
232	KAPETAKAN	PEGAGAN KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,2191635	335	-	7.319	0,0034786	0,0003478561	2576	0,002542723	0,001271362	8,81	0,008935011	0,001340252	23,41034658	0,002045782	0,000511445	0,003470915	612.346.000	1.275.152.000
233	KAPETAKAN	PEGAGAN LOR	662.806.000	MAJU	10	-	53,9822159	160	-	8.842	0,0042024	0,0004202410	3359	0,003315609	0,001657804	5,729	0,005810293	0,000871544	27,00179162	0,00235963	0,000589908	0,003539497	624.445.000	1.287.251.000
234	KAPETAKAN	DUKUH	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,1371897	152	-	4.123	0,0019596	0,0001959572	1116	0,001101584	0,000550792	3,2674	0,003313763	0,000497065	29,25082812	0,002556169	0,000639042	0,001882856	332.177.000	994.983.000
235	KAPETAKAN	KARANGKENDAL	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	50,0084439	320	-	7.413	0,0035232	0,0003523237	923	0,000911077	0,000455538	4,0213	0,004078361	0,000611754	22,06697545	0,001928387	0,000482097	0,001901713	335.504.000	998.310.000
236	KAPETAKAN	GROGOL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,4413908	280	-	6.219	0,0029558	0,0002955755	1768	0,001745161	0,000872581	3,38	0,003427961	0,000514194	28,57909824	0,002497468	0,000624367	0,002306717	406.956.000	1.069.762.000
237	KAPETAKAN	KAPETAKAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,6060516	128	-	7.148	0,0033973	0,0003397288	2511	0,002478563	0,001239282	7,54	0,00764699	0,001147049	21,65228263	0,001892148	0,000473037	0,003199096	564.391.000	1.227.197.000
238	KAPETAKAN	BUNGKO	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	47,7469831	362	-	4.313	0,0020499	0,0002049875	1773	0,001750096	0,000875048	12,779	0,01296033	0,00194405	36,76333343	0,003212671	0,000803168	0,003827253	675.212.000	1.338.018.000
239	KAPETAKAN	BUNGKO LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,0146432	319	-	4.102	0,0019496	0,0001949591	1719	0,001696794	0,000848397	10,0615	0,010200427	0,00153064	35,42683959	0,003095878	0,000773969	0,003347966	590.655.000	1.253.461.000
240	KLANGENAN	SERANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,7656265	179	-	4.334	0,0020599	0,0002059856	1761	0,001738252	0,000869126	0,98	0,000993906	0,000149086	33,68057057	0,002943275	0,000735819	0,001960016	345.790.000	1.008.596.000
241	KLANGENAN	KLANGENAN	662.806.000	MAJU	9	-	49,6173391	325	-	6.472	0,0030760	0,0003076000	1708	0,001685936	0,000842968	1,37	0,001388944	0,000208416	15,51220101	0,001355579	0,000338895	0,001697879	299.543.000	962.349.000
242	KLANGENAN	DANAWINANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,3690015	244	-	8.997	0,0042761	0,0004276078	4732	0,004670872	0,002335436	1,56	0,001582136	0,00023732	29,27143223	0,00255797	0,000639492	0,003639857	642.151.000	1.304.957.000
243	KLANGENAN	PEKANTINGAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,544072	275	-	5.288	0,0025133	0,0002513271	3160	0,003119179	0,0015959	1,86	0,001886393	0,000282959	25,55187064	0,002232925	0,000558231	0,002652107	467.890.000	1.130.696.000
244	KLANGENAN	JEMARAS KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,774206	296	-	5.135	0,0024406	0,0002440553	3327	0,003284022	0,001642011	2,29	0,002322494	0,000348374	28,11196081	0,002456646	0,000614161	0,002848602	502.556.000	1.165.362.000
245	KLANGENAN	JEMARAS LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,122338	89	-	6.505	0,0030917	0,0003091684	3932	0,003881207	0,001940603	2,19	0,002221075	0,000333161	29,75710214	0,002600411	0,000650103	0,003233036	570.379.000	1.233.185.000
246	KLANGENAN	SLANGIT	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	57,7216979	10	144.096.000	4.947	0,0023512	0,0002351201	2936	0,002898073	0,001449036	3,36	0,003407677	0,000511152	35,94020826	0,00314074	0,000785185	0,002980493	525.825.000	1.332.727.000
247	KLANGENAN	KREYO	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,1758125	206	-	5.367	0,0025508	0,0002550818	3273	0,0032072	0,00161536	3,89	0,003945198	0,00059178	30,31339331	0,002649024	0,000662256	0,003124477	551.227.000	1.214.033.000
248	KLANGENAN	BANGODUA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,4445576	329	-	5.575	0,0026497	0,0002649676	3677	0,003629501	0,00181475	3,07	0,003113562	0,000467034	25,38172509	0,002213056	0,000554514	0,003101266	547.132.000	1.209.938.000
249	ARJAWINANGUN	SENDE	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	56,196057	38	-	4.585	0,0021792	0,0002179150	1968	0,001942577	0,000971289	2,31	0,002342778	0,000351417	32,61199243	0,002849894	0,000712474	0,002253094	397.495.000	1.060.301.000
250	ARJAWINANGUN	JUNGJANG WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	56,5100596	31	144.096.000	5.496	0,0026121	0,0002612129	2706	0,002671044	0,001335522	2,69	0,00272817	0,000409226	38,87787552	0,003397457	0,000849364	0,002855325	503.742.000	1.310.644.000
251	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	662.806.000	MANDIRI	9	-	51,1063981	292	-	11.132	0,0052908	0,0005290797	3287	0,003244539	0,001622269	2,53	0,0025659	0,000384885	13,19009706	0,001152655	0,000288164	0,002824398	498.286.000	1.161.092.000
252	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	662.806.000	MAJU	10	-	33,2272257	407	-	10.697	0,0050841	0,0005084051	3650	0,00360285	0,001801425	3,61	0,003661225	0,000549184	8,37082392	0,000731509	0,000182877	0,003041891	536.657.000	1.199.463.000
253	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	662.806.000	MAJU	10	-	55,6097727	65	-	10.138	0,0048184	0,0004818370	2965	0,002926698	0,001463349	3,34	0,003387394	0,000508109	19,82139784	0,001732151	0,000433038	0,002886333	509.213.000	1.172.019.000
254	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	56,5989877	28	144.096.000	11.122	0,0052860	0,0005286044	4838	0,004775503	0,002387751	2,7	0,002738312	0,000410747	28,01069079	0,002447796	0,000611949	0,003939052	694.936.000	1.501.838.000
255	ARJAWINANGUN	RAWAGATEL	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	56,2946574	36	144.096.000	1.301	0,0006183	0,0000618337	697	0,000687996	0,000343998	0,71	0,000720075	0,000108011	24,86317734	0,002172741	0,000543185	0,001057028	186.483.000	993.385.000
256	ARJAWINANGUN	KARANGSAMBUNG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	51,4448983	279	-	3.536	0,0016806	0,0001680584	2347	0,002316682	0,001158341	1,4	0,001419866	0,00021298	23,04266313	0,00201365	0,000503413	0,002042792	360.393.000	1.023.199.000
257	ARJAWINANGUN	BULAK	662.806.000	MAJU	5	-	50,1717844	316	-	2.112	0,0010038	0,0001003787	1152	0,001137119	0,000568559	0,99	0,001004048	0,000150607	34,47590857	0,003012778	0,000753194	0,00157274	277.466.000	940.272.000
258	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	662.806.000	MAJU	9	-	56,179804	39	-	3.644	0,0017319	0,0001731914	1770	0,001747135	0,000873568	2,34	0,002373204	0,000355981	33,82533905	0,002955926	0,000738982	0,002141721	377.847.000	1.040.653.000
259	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	662.806.000	MAJU	9	-	54,6007292	129	-	4.687	0,0022276	0,0002227629	2249	0,002219948	0,001109974	1,69	0,001713981	0,000257097	18,33040173	0,001601856	0,000400464	0,001990298	351.132.000	1.013.938.000
260	PANGURAGAN	KALIANYAR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	46,7157848	366	-	4.450	0,0021150	0,0002114988	2207	0,00217849	0,001089245	1,67	0,001693697	0,000254055	32,64578942	0,002852848	0,000713212	0,00226801	400.127.000	1.062.933.000
261	PANGURAGAN	PANGURAGAN KULON	662.806.000	MAJU	10	-	57,7094879	11	144.096.000	6.419	0,0030508	0,0003050811	3785	0,003736106	0,001868053	4,99	0,005060807	0,000759121	22,75019446	0,001988092	0,000497023	0,003429278	605.000.000	1.411.902.000
262	PANGURAGAN	PANGURAGAN WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	39,8473336	400	-	6.785	0,0032248	0,0003224762	2169	0,002140981	0,00107049	3,45	0,003498955	0,000524843	23,15392437	0,002023373	0,000505843	0,002423653	427.586.000	1.090.392.000
263	PANGURAGAN	PANGURAGAN LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,3382192	331	-	5.425	0,0025784	0,0002578384	2796	0,002759881	0,001379941	3,63	0,003681509	0,000552226	30,55387693	0,00267004	0,00066751	0,002857515	504.129.000	1.166.935.000
264	PANGURAGAN	PANGURAGAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	29,5491376	408	-	5.017	0,0023845	0,0002384471	2104	0,002076821	0,00103841	4,6	0,004665273	0,000699791	36,78163836	0,003214271	0,000803568	0,002780216	490.491.000	1.153.297.000
265	PANGURAGAN	GUJEG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	27,6965234	410	-	3.006	0,0014287	0,0001428686	1482	0,001462856	0,000731428	1,08	0,001095325	0,000164299	44,07670323	0,003851771	0,000962943	0,002001538	353.115.000	1.015.921.000
266	PANGURAGAN	LEMAHTAMBA	662.806.000	MAJU	9	-	55,0578668	92	-	3.957	0,0018807	0,0001880676	2117	0,002089653	0,001044826	1,84	0,001866109	0,000279916	30,55459699	0,002670103	0,000667526	0,002180336	384.659.000	1.047.465.000
267	PANGURAGAN	KARANGANYAR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,8225394	174	-	3.629	0,0017248	0,0001724784	1423	0,001404618	0,000702309	1,93	0,001957386	0,000293608	35,57997806	0,00310926	0,000777315	0,00194571	343.266.000	1.006.072.000
268	PANGURAGAN	KROYA	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	53,0877487	213	-	3.854	0,0018317	0,0001831722	2077	0,002050169	0,001025085	1,96	0,001987812	0,000298172	37,79022938	0,00330241	0,000825602	0,002332031	411.422.000	1.074.228.000
269	CIWARINGIN	BUDUR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	57,1615723	19	144.096.000	4.629	0,0022001	0,0002200063	1239	0,001222995	0,000611497	2,84	0,002880299	0,000432045	25,29392837	0,002210384	0,000552596	0,001816144	320.408.000	1.127.310.000
270	CIWARINGIN	BABAKAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,9030699	48	-	4.238	0,0020142	0,0002014229	2214	0,0021854	0,0010927	1,69	0,001713981	0,000257097	27,19257541	0,002375303	0,000594076	0,002145295	378.477.000	1.041.283.000
271	CIWARINGIN	CIWARINGIN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,6536512	126	-	6.030	0,0028659	0,0002865927	2832	0,002795416	0,001397708	2,12	0,002150082	0,000322512	15,14689204	0,001323655	0,000330814	0,002337727	412.427.000	1.075.233.000
272	CIWARINGIN	GINTUNGRANJENG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	43,8699737	380	-	4.461	0,0021202	0,0002120216	2009	0,001983048	0,000991524	1,85	0,001876251	0,000281438	31,63211326	0,002764265	0,000691066	0,002176049	383.903.000	1.046.709.000
273	CIWARINGIN	GINTUNG KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	52,6530994	234	-	5.991	0,0028474	0,0002847392	1906	0,001881378	0,000940689	2,12	0,002150082	0,000322512	22,82762556	0,001994859	0,000498715	0,002046655	361.075.000	1.023.881.000
274	CIWARINGIN	GINTUNG TENGAH	662.806.000	BERKEMBANG	5	-	55,6343278	62	-	2.493	0,0011849	0,0001184868	447	0,000441226	0,000220613	1,75	0,001774832	0,000266225	21,18595167	0,001851396	0,000462849	0,001068174	188.449.000	851.255.000
275	CIWARINGIN	BRINGIN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,6766277	57	-	4.549	0,0021620	0,0002162040	1036	0,001022617	0,000511309	2,62	0,002657177	0,000398577	29,7289326	0,00259795	0,000649487	0,001775577	313.251.000	976.057.000
276	CIWARINGIN	GALAGAMBA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	48,7367278	349	-	4.914	0,0023355	0,0002335517	1176	0,001160808	0,000580404	2,8	0,002839731	0,00042596	26,20651099	0,002290132	0,000572533	0,001812449	319.756.000	982.562.000
277	SUSUKAN	TANGKIL	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	57,1157696	20	144.096.000	4.926	0,0023412	0,0002341220	3053	0,003013562	0,001506781	3,09	0,003133846	0,000470077	25,82684302	0,002256954	0,000564239	0,002775218	489.610.000	1.296.512.000
278	SUSUKAN	WIYONG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,9659459	96	-	4.727	0,0022466	0,0002246640	1714	0,001691859	0,000845929	2,17	0,002200792	0,000330119	25,21769547	0,002203722	0,00055093	0,001951643	344.313.000	1.007.119.000
279	SUSUKAN	KEDONGDONG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,5017805	193	-	8.617	0,0040955	0,0004095472	4532	0,004473456	0,002236728	4,2	0,004255597	0,00063894	21,59402079	0,001887057	0,000471764	0,003756979	662.814.000	1.325.620.000
280	SUSUKAN	GINTUNG LOR	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,0090487	158	-	6.636	0,0031539	0,0003153946	1912	0,001887301	0,00094365	2,25	0,002281927	0,000342289	33,69947109	0,002944927	0,000736232	0,002337566	412.398.000	1.075.204.000
281	SUSUKAN	BOJONG KULON	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,5212495	131	-	8.332	0,0039600	0,0003960018	1915	0,001890262	0,000945131	2	0,002028379	0,000304257	27,21093003	0,002377907	0,000594477	0,002239866	395.162.000	1.057.968.000
282	SUSUKAN	KEJIWAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	50,1903625	315	-	5.169	0,0024567	0,0002456713	2423	0,0023917	0,0011958 5	3	0,003042569	0,000456385	29,82612764	0,002605443	0,000651611	0,002549517	449.791.000	1.112.597.000
283	SUSUKAN	SUSUKAN	662.806.000	MAJU	9	-	52,0687036	257	-	6.162	0,0029287	0,0002928664	1949	0,001923823	0,000961911	9,38	0,0095131	0,001426965	17,12954368	0,001499915	0,000374229	0,003055972	539.141.000	1.201.947.000
284	SUSUKAN	LUWUNG KENCANA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,0191541	218	-	4.609	0,0021906	0,0002190557	2003	0,001977125	0,000988563	6,4	0,006490814	0,000973622	33,89640527	0,002962136	0,000740534	0,002921775	515.465.000	1.178.271.000
285	SUSUKAN	BUNDER	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	48,9870117	343	-	3.310	0,0015732	0,0001573171	1810	0,001786619	0,000893309	2,89	0,002931008	0,000439651	24,60582482	0,002150252	0,000537563	0,002027841	357.756.000	1.020.562.000
286	SUSUKAN	JATIPURA	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	53,0366715	217	-	2.174	0,0010333	0,0001033255	933	0,000920948	0,000460474	0,95	0,000963348	0,000144522	38,54943591	0,003368755	0,000842189	0,00155051	273.544.000	936.350.000
287	SUSUKAN	UJUNGGEBANG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	53,8935431	167	-	6.102	0,0029001	0,0002900147	1689	0,001667182	0,000833591	6,05	0,006135848	0,000920377	24,74624348	0,002162523	0,000540631	0,002584613	455.983.000	1.118.789.000
288	SUSUKAN	JATIANOM	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,789673	177	-	4.696	0,0022319	0,0002231906	2064	0,002037337	0,001018669	7,74	0,007849828	0,001177474	32,69440135	0,002857096	0,000714274	0,003133608	552.837.000	1.215.643.000
289	GEGESIK	KEDUNGDALEM	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,1165468	253	-	4.304	0,0020456	0,0002045597	2861	0,002824042	0,001412021	3,08	0,031237704	0,000468556	42,23203762	0,00369057	0,000922642	0,003007779	530.638.000	1.193.444.000
290	GEGESIK	PANUNGGUL	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	52,011438	260	-	3.602	0,0017120	0,0001711952	1688	0,001666195	0,000833097	2,58	0,002616609	0,000392491	32,94943892	0,002879383	0,000719846	0,00211663	373.420.000	1.036.226.000
291	GEGESIK	GEGESIK WETAN	662.806.000	MAJU	9	-	56,0725438	41	-	3.801	0,0018065	0,0001806532	2107	0,002079782	0,001039891	2,56	0,002596326	0,000389449	19,24944346	0,001682169	0,000420542	0,002030535	358.231.000	1.021.037.000
292	GEGESIK	GEGESIK KIDUL	662.806.000	MAJU	4	-	48,3074918	355	-	5.360	0,0025475	0,0002547491	1597	0,00157637	0,000788185	4,95	0,005020239	0,000753036	16,56677518	0,001447736	0,000361934	0,002157904	380.702.000	1.043.508.000
293	GEGESIK	GEGESIK LOR	662.806.000	MAJU	6	-	51,9688368	261	-	3.658	0,0017386	0,0001738568	2011	0,001985022	0,000992511	2,37	0,00240363	0,000360544	20,56983757	0,001797555	0,000449389	0,001976301	348.663.000	1.011.469.000
294	GEGESIK	GEGESIK KULON	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,8480868	110	-	5.637	0,0026791	0,0002679143	2385	0,002354191	0,001177095	4,02	0,004077043	0,000611556	25,78612754	0,002253396	0,000563349	0,002619915	462.211.000	1.125.017.000
295	GEGESIK	SLENDRA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,2269635	203	-	2.739	0,0013018	0,0001301787	1507	0,001487533	0,000743766	4,08	0,004137894	0,000620684	35,32355052	0,003085852	0,000771713	0,002266342	399.833.000	1.062.639.000
296	GEGESIK	JAGAPURA KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,0715861	90	-	6.257	0,0029738	0,0002973815	4261	0,004205957	0,002102978	4,97	0,005040523	0,000756078	23,48205427	0,00205204 8	0,000513012	0,00366945	647.372.000	1.310.178.000
297	GEGESIK	JAGAPURA WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,0681561	215	-	5.689	0,0027039	0,0002703858	2807	0,002770739	0,00138537	5,36	0,005436057	0,000815409	25,53133829	0,002231131	0,000557783	0,003028947	534.373.000	1.197.179.000
298	GEGESIK	JAGAPURA KULON	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,9160078	101	-	6.594	0,0031340	0,0003133984	4788	0,004726149	0,002363074	7,35	0,007454294	0,001118144	29,33928529	0,002563899	0,000640975	0,004435592	782.536.000	1.445.342.000
299	GEGESIK	JAGAPURA LOR	662.806.000	MAJU	10	-	52,8414522	225	-	6.598	0,0031359	0,0003135885	3717	0,003668984	0,001834492	5,34	0,005415773	0,000812366	25,30741271	0,002211562	0,000552891	0,003513337	619.830.000	1.282.636.000
300	GEGESIK	SIBUBUT	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	56,2072513	37	144.096.000	2.638	0,0012538	0,0001253784	1761	0,001738252	0,000869126	4,53	0,004594279	0,000689142	28,52848964	0,002493045	0,000623261	0,002306907	406.989.000	1.213.891.000
301	GEGESIK	BAYALANGU LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,0120093	219	-	5.612	0,0026673	0,0002667261	3684	0,00363641	0,001818205	5,22	0,00529407	0,000794111	26,09589224	0,002280466	0,000570116	0,003449158	608.508.000	1.271.314.000
302	GEGESIK	BAYALANGU KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,4526039	241	-	6.774	0,0032195	0,0003219534	4578	0,004518862	0,002259431	7,36	0,007464436	0,001119665	22,38321621	0,001955023	0,000489006	0,004190055	739.218.000	1.402.024.000
303	KALIWEDI	KALIDERES	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	50,9742981	294	-	3.710	0,0017633	0,0001763282	2448	0,002416377	0,001208188	2,88	0,002920866	0,00043813	35,68182309	0,00311816	0,00077954	0,002602187	459.083.000	1.121.889.000
304	KALIWEDI	PRAJAWINANGUN KULON	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	53,9222883	165	-	2.853	0,0013560	0,0001355969	1763	0,001740226	0,000870113	1,34	0,001359014	0,000203852	29,99669479	0,002621349	0,000655337	0,001864899	329.009.000	991.815.000
305	KALIWEDI	PRAJAWINANGUN WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	36,6850598	404	-	4.199	0,0019957	0,0001995693	2089	0,002062014	0,001031007	1,5	0,001521285	0,000228193	26,05427885	0,002275829	0,000569207	0,002027977	357.780.000	1.020.586.000
306	KALIWEDI	UJUNGSEMI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	50,3209375	311	-	5.752	0,0027338	0,0002733800	3337	0,003293893	0,001646946	1,65	0,001673413	0,000251012	29,65601747	0,002591578	0,000647894	0,002819233	497.375.000	1.160.181.000
307	KALIWEDI	WARGABINANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	49,1854796	337	-	4.079	0,0019387	0,0001938660	2249	0,002219948	0,001109974	1,59	0,001612562	0,000241884	28,33570183	0,002476198	0,00061905	0,002164774	381.914.000	1.044.720.000
308	KALIWEDI	KALIWEDI LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	48,1712697	356	-	4.559	0,0021668	0,0002166793	2514	0,002481524	0,001240762	3,04	0,003083137	0,000462471	23,86328277	0,002085363	0,000521341	0,002441253	430.691.000	1.093.497.000
309	KALIWEDI	KALIWEDI KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,3776664	75	-	4.152	0,0019734	0,0001973355	2943	0,002904982	0,001452491	5,13	0,005202793	0,000780419	25,4405894	0,0022232	0,0005558	0,002986046	526.804.000	1.189.610.000
310	KALIWEDI	GUWA KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,8318993	265	-	5.250	0,0024952	0,0002495210	3236	0,003194198	0,001597099	7,22	0,00732245	0,001098367	23,38570634	0,002043628	0,000510907	0,003455894	609.696.000	1.272.502.000
311	KALIWEDI	GUWA LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,8804392	223	-	5.887	0,0027980	0,0002797963	2764	0,002728295	0,001364147	4,99	0,005060807	0,000759121	29,16084234	0,002548305	0,000637076	0,003040141	536.348.000	1.199.154.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IIG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
312	GEBANG	DOMPYONG KULON	662.806.000	TERTINGGAL	9	181.634.000	53,9422639	163	-	4.064	0,0019315	0,0001931530	1927	0,001902107	0,000951054	2,19	0,002221075	0,000333161	34,62889752	0,003026147	0,000756537	0,002233905	394.110.000	1.238.550.000
313	GEBANG	DOMPYONG WETAN	662.806.000	TERTINGGAL	9	181.634.000	44,654003	377	-	4.567	0,0021706	0,0002170595	1932	0,001907043	0,000953521	1,1	0,001115609	0,000167341	36,95013452	0,003228995	0,000807249	0,002145171	378.455.000	1.222.895.000
314	GEBANG	KALIMEKAR	662.806.000	TERTINGGAL	7	-	51,7863448	266	-	3.016	0,0014334	0,0001433439	1626	0,001604995	0,000802498	1,3	0,001318447	0,000197767	34,52178787	0,003016787	0,000754197	0,001897805	334.815.000	997.621.000
315	GEBANG	KALIMARO	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,2890593	80	-	2.865	0,0013617	0,0001361672	1787	0,001763916	0,000881958	1,3	0,001318447	0,000197767	30,66329566	0,002679602	0,0006699	0,001885792	332.695.000	995.501.000
316	GEBANG	GAGASARI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,4591622	196	-	4.313	0,0020499	0,0002049875	1626	0,001604995	0,000802498	1,45	0,001470575	0,000220586	37,33661345	0,003262769	0,000815692	0,002043764	360.565.000	1.023.371.000
317	GEBANG	KALIPASUNG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,3126574	246	-	4.343	0,0020641	0,0002064133	1659	0,001637569	0,000818785	2,27	0,002302211	0,000345332	34,74623607	0,003036401	0,0007591	0,00212963	375.714.000	1.038.520.000
318	GEBANG	GEBANG KULON	662.806.000	MAJU	10	-	50,7488671	299	-	7.455	0,0035432	0,0003543199	3928	0,003877258	0,001938629	3,5	0,003549664	0,00053245	26,37140791	0,002304542	0,000576136	0,003401534	600.106.000	1.262.912.000
319	GEBANG	GEBANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,8804571	106	-	6.576	0,0031254	0,0003125429	3496	0,003450839	0,001725419	2,24	0,002271785	0,000340768	23,98641193	0,002096123	0,000524031	0,002902761	512.111.000	1.174.917.000
320	GEBANG	GEBANG ILIR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,0968846	340	-	5.739	0,0027276	0,0002727621	2084	0,002057079	0,00102854	2,95	0,00299186	0,000448779	24,85956493	0,002172426	0,000543106	0,002293187	404.569.000	1.067.375.000
321	GEBANG	GEBANG UDIK	662.806.000	MAJU	10	-	58,6061576	5	144.096.000	7.057	0,0033540	0,0003354038	4452	0,004394489	0,002197245	3,04	0,003085137	0,000462471	23,30990237	0,002037004	0,000509251	0,00350437	618.248.000	1.425.150.000
322	GEBANG	GEBANG MEKAR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	56,7008607	27	144.096.000	7.048	0,0033498	0,0003349761	2022	0,00199588	0,00099794	2,42	0,002454339	0,000368151	30,01471323	0,002622923	0,000655731	0,002356798	415.791.000	1.222.693.000
323	GEBANG	PLAYANGAN	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,8624329	263	-	4.456	0,0021178	0,0002117840	2038	0,002011673	0,001005837	4,36	0,004421867	0,00066328	35,35222836	0,003089358	0,000772339	0,00265324	468.090.000	1.130.896.000
324	GEBANG	MELAKASARI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	56,8573465	23	144.096.000	3.657	0,0017381	0,0001738092	2082	0,002055105	0,001027552	4,2	0,004259597	0,00063894	32,35279164	0,002827243	0,000706811	0,002547112	449.367.000	1.256.269.000
325	DEPOK	CIKEDUK	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	38,9446298	401	-	4.702	0,0022348	0,0002234758	2445	0,002413416	0,001206708	1,35	0,001369156	0,000205373	28,26116562	0,002469684	0,000617421	0,002252978	397.475.000	1.060.281.000
326	DEPOK	WARUJAYA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,0371632	216	-	5.887	0,0027980	0,0002797963	2312	0,002282134	0,001141067	0,961	0,000974636	0,000146195	34,23517836	0,002991741	0,000747935	0,002314994	408.416.000	1.071.222.000
327	DEPOK	WARUKAWUNG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,2826845	145	-	5.636	0,0026787	0,0002678668	2069	0,002042273	0,001021136	1,74	0,00176469	0,000264704	22,20509677	0,001940457	0,000485114	0,002038821	359.693.000	1.022.499.000
328	DEPOK	WARUGEDE	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	55,4517314	72	-	4.838	0,0022994	0,0002299396	2339	0,002308785	0,001154392	1,212	0,001229198	0,00018438	30,96043185	0,002705568	0,000676392	0,002245104	396.086.000	1.058.892.000
329	DEPOK	WARUROYOM	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,4696877	133	-	4.503	0,0021402	0,0002140178	2519	0,00248646	0,00124323	1,162	0,001178488	0,000176773	34,39520246	0,003005725	0,000751431	0,002385452	420.846.000	1.083.652.000
330	DEPOK	DEPOK	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	53,9351952	164	-	3.249	0,0015442	0,0001544179	1522	0,001502339	0,000751169	0,74	0,0007505	0,000112575	28,35260621	0,002477675	0,000619419	0,001637581	288.905.000	951.711.000
331	DEPOK	KASUGENGAN KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,0643022	258	-	7.124	0,0033859	0,0003385882	3654	0,003606798	0,001803399	1,29	0,001308305	0,000196246	23,1325579	0,002021506	0,000505377	0,002843609	501.675.000	1.164.481.000
332	DEPOK	KASUGENGAN LOR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,7800456	178	-	7.999	0,0038018	0,0003801750	3325	0,003282048	0,001641024	1,578	0,001600391	0,000240059	21,9738287	0,001920247	0,000480062	0,002741319	483.629.000	1.146.435.000
333	DEPOK	KEDUANAN	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	55,3196425	77	-	4.544	0,0021597	0,0002159664	1940	0,001914939	0,00095747	1,502	0,001523313	0,000228497	25,3481152	0,002215119	0,00055378	0,001955713	345.031.000	1.007.837.000
334	DEPOK	KEJUDEN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	50,3208365	312	-	4.840	0,0023003	0,0002300346	2889	0,00285168	0,00142584	1,45	0,001470575	0,000220586	31,38075064	0,002742299	0,000685575	0,002562036	452.000.000	1.114.806.000
335	DEPOK	GETASAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,3424973	245	-	3.877	0,0018427	0,0001842653	2288	0,002258444	0,001129222	1,17	0,001186602	0,00017799	33,89165724	0,002961721	0,00074043	0,002231908	393.758.000	1.056.564.000
336	DEPOK	KARANGWANGI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,1712237	150	-	6.067	0,0028835	0,0002883513	3683	0,003635423	0,001817112	1,498	0,001519256	0,000227888	29,85917132	0,002609331	0,000652333	0,002986284	526.846.000	1.189.652.000
337	PASALEMAN	TONJONG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,7270799	268	-	4.582	0,0021777	0,0002177725	3162	0,003121153	0,001560577	11,22	0,011379209	0,001706881	34,28155743	0,002995794	0,000748949	0,004234179	747.003.000	1.409.809.000
338	PASALEMAN	TANJUNG ANOM	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,9497293	162	-	4.444	0,0021121	0,0002112136	3131	0,003090554	0,001545277	6,31	0,006396537	0,000959931	32,12662432	0,002807479	0,00070187	0,003418291	603.062.000	1.265.868.000
339	PASALEMAN	CILENGKRANG GIRANG	662.806.000	MAJU	9	-	51,8328232	264	-	3.019	0,0014349	0,0001434865	2495	0,00246277	0,001231385	1,92	0,001947244	0,000292087	28,71791502	0,002503599	0,0006274	0,002294358	404.775.000	1.067.581.000
340	PASALEMAN	CILENGKRANG	662.806.000	MANDIRI	9	-	57,0295703	21	144.096.000	3.271	0,0015546	0,0001554635	2239	0,002210077	0,001105038	2,01	0,002038521	0,000305778	25,15429273	0,002193181	0,000549545	0,002115825	373.278.000	1.180.180.000
341	PASALEMAN	PASALEMAN	662.806.000	MAJU	9	-	48,8206035	347	-	3.847	0,0018284	0,0001828395	2137	0,002109394	0,001054697	2,21	0,002241359	0,000336204	22,53349549	0,001969155	0,000492289	0,002066029	364.493.000	1.027.299.000
342	PASALEMAN	CIGOBANGWANGI	662.806.000	MAJU	9	-	55,7886347	53	-	3.552	0,0016882	0,0001688188	2185	0,002156774	0,001078387	4,08	0,004137894	0,000620684	25,4405894	0,0022232	0,0005558	0,00242369	427.592.000	1.090.398.000
343	PASALEMAN	CIGOBANG	662.806.000	MAJU	9	-	53,2397419	202	-	4.207	0,0019995	0,0001999495	2209	0,002180464	0,001090232	4,8	0,004868111	0,000730217	27,92706385	0,002440488	0,000610122	0,00263052	464.082.000	1.126.888.000
344	PABUARAN	SUKADANA	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,5588057	130	-	4.677	0,0022229	0,0002222876	2665	0,002630574	0,001315287	1,32	0,00135873	0,00020081	19,22318702	0,001679874	0,000419969	0,002158353	380.781.000	1.043.587.000
345	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	662.806.000	MAJU	9	-	55,1642602	85	-	5.321	0,0025290	0,0002528955	2134	0,002106433	0,001053217	0,67	0,000679507	0,000101926	20,29063435	0,001773156	0,000443289	0,001851327	326.615.000	989.421.000
346	PABUARAN	PABUARAN WETAN	662.806.000	MAJU	9	-	54,1042815	155	-	5.347	0,0025413	0,0002541312	2102	0,002074846	0,001037423	1,07	0,001085183	0,000162777	17,80606612	0,001559035	0,000389009	0,001843341	325.206.000	988.012.000
347	PABUARAN	PABUARAN LOR	662.806.000	MAJU	10	-	55,8773243	49	-	8.101	0,0038502	0,0003850228	2426	0,002394661	0,001197331	1,81	0,001785683	0,000275353	19,92231693	0,00174097	0,000435242	0,002292948	404.527.000	1.067.333.000
348	PABUARAN	JATIRENGGANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	53,8435795	173	-	3.304	0,0015703	0,0001570319	1861	0,00183696	0,00091848	2,11	0,002139994	0,000320991	38,19715404	0,00333797	0,000834492	0,002230995	393.597.000	1.056.403.000
349	PABUARAN	HULUBANTENG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,4697191	69	-	5.057	0,0024035	0,0002403482	3938	0,003887129	0,001943565	1	0,00101419	0,000152128	25,10026066	0,00219346	0,000548365	0,002884406	508.873.000	1.171.679.000
350	PABUARAN	HULUBANTENG LOR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	43,3786305	381	-	3.642	0,0017310	0,0001730963	2505	0,002472641	0,00123632	0,97	0,000983764	0,000147565	33,93941013	0,002965894	0,000741474	0,002298455	405.498.000	1.068.304.000
351	KARANGWARENG	SEUSEUPAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,9609691	46	-	2.115	0,0010052	0,0001005213	1462	0,001443114	0,000721557	2,65	0,002687603	0,00040314	35,46970497	0,003093624	0,000774906	0,002000125	352.866.000	1.015.672.000
352	KARANGWARENG	BLENDER	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,044025	94	-	4.247	0,0020185	0,0002018506	2338	0,002307798	0,001153899	2,07	0,002099373	0,000314906	25,25319137	0,002209824	0,000551706	0,002222361	392.074.000	1.054.880.000
353	KARANGWARENG	SUMURKONDANG	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,6593733	59	-	1.788	0,0008498	0,0000849797	1173	0,001157847	0,00578924	5,01	0,005081091	0,000762164	31,43406258	0,002749957	0,000686739	0,002112806	372.746.000	1.035.552.000
354	KARANGWARENG	KUBANGDELEG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,7935693	52	-	4.645	0,0022077	0,0002207667	3300	0,003257371	0,001628685	3,16	0,00320484	0,000480726	23,27544697	0,002033993	0,000508498	0,002838676	500.805.000	1.163.611.000
355	KARANGWARENG	JATIPIRING	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	55,1473435	87	-	1.875	0,0008911	0,0000891147	1236	0,001220033	0,00061017	1,46	0,001480717	0,000222108	32,80451544	0,002865718	0,00071668	0,001637919	288.965.000	951.771.000
356	KARANGWARENG	KARANGANYAR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,3521403	141	-	3.301	0,0015689	0,0001568893	2692	0,002657225	0,001328612	1,07	0,001085183	0,000162777	34,42905296	0,003008683	0,000752171	0,00240045	423.492.000	1.086.298.000
357	KARANGWARENG	KARANGWANGI	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	51,2960165	287	-	3.282	0,0015599	0,0001559863	2716	0,002680915	0,001340457	2,12	0,002150082	0,000322512	28,23787032	0,002467649	0,000616912	0,002435868	429.741.000	1.092.547.000
358	KARANGWARENG	KARANGWARENG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	55,4693399	70	-	3.364	0,0015988	0,0001598836	2022	0,00199588	0,00099794	1,46	0,001480717	0,000222108	31,2877175	0,002734169	0,000683542	0,002063473	364.042.000	1.026.848.000
359	KARANGWARENG	KARANGASEM	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,7068806	122	-	3.601	0,0017115	0,0001711477	2609	0,002575297	0,001287649	2,27	0,002302211	0,000345332	26,6425269	0,002328235	0,000582059	0,002386187	420.976.000	1.083.782.000
360	TENGAH TANI	PALIR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	55,1495472	86	-	2.907	0,0013816	0,0001381634	1467	0,001448049	0,000724025	0,8	0,000811352	0,000121703	27,39016272	0,002393569	0,000598392	0,001582283	279.150.000	941.956.000
361	TENGAH TANI	ASTAPADA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	56,8988007	22	144.096.000	5.997	0,0028502	0,0002850243	2134	0,002106433	0,001053217	1,29	0,001308305	0,000196246	25,52250678	0,002230359	0,00055759	0,002092076	369.088.000	1.175.990.000
362	TENGAH TANI	GESIK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,4152189	73	-	5.731	0,0027238	0,0002723819	2829	0,002792455	0,001396228	1,19	0,001206886	0,000181033	29,13191238	0,002545777	0,000636444	0,002486087	438.601.000	1.101.407.000
363	TENGAH TANI	KEMLAKAGEDE	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	57,5166538	15	144.096.000	5.287	0,0025128	0,0002512796	1356	0,001338483	0,000669242	1,11	0,001125751	0,000168863	29,76770939	0,002601338	0,000650335	0,001739718	306.925.000	1.113.827.000
364	TENGAH TANI	DAWUAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	52,9917696	220	-	8.225	0,0039092	0,0003909163	1368	0,001350328	0,000675164	1,18	0,001196744	0,000179512	27,93690495	0,002441348	0,000610337	0,001855929	327.427.000	990.233.000
365	TENGAH TANI	BATTEMBAT	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	51,4814261	278	-	5.213	0,0024776	0,0002477625	602	0,000594223	0,000297112	1,09	0,001105467	0,00016582	30,58920362	0,002673127	0,000668282	0,001378976	243.282.000	906.088.000
366	TENGAH TANI	KALIBARU	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,9004908	104	-	4.686	0,0022272	0,0002227153	901	0,000889361	0,00044468	1,06	0,001075041	0,000161256	38,19975649	0,003333197	0,000834549	0,001663201	293.425.000	956.231.000
367	TENGAH TANI	KALITENGAH	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	55,5645825	68	-	4.484	0,0021311	0,0002131147	595	0,000587314	0,000293657	1,11	0,001125751	0,000168863	30,13009454	0,002633006	0,000658252	0,001333886	235.327.000	898.133.000
368	PLERED	TEGALSARI	662.806.000	MAJU	10	-	41,6175327	389	-	9.262	0,0044020	0,0004402026	3592	0,003545599	0,001772799	1,47	0,001490859	0,000223629	20,377095	0,001780712	0,000445178	0,002881809	508.415.000	1.171.221.000
369	PLERED	KALIWUJU	662.806.000	MAJU	10	-	44,3377686	379	-	8.453	0,0040175	0,0004017526	2229	0,002200206	0,001100103	1,4	0,001419866	0,00021298	27,69667358	0,002420355	0,000605089	0,002319924	409.286.000	1.072.092.000
370	PLERED	PANEMBAHAN	662.806.000	MAJU	5	-	53,8625217	170	-	4.573	0,0021734	0,0002173447	394	0,00038891	0,000194455	0,6	0,000608514	9,12771E-05	26,64184366	0,002328175	0,000582044	0,001085121	191.439.000	854.245.000
371	PLERED	TRUSMI WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	54,3863292	140	-	2.710	0,0012880	0,0001288004	1564	0,001543796	0,000771898	0,54	0,000547662	8,21494E-05	34,69140692	0,00303161	0,000757902	0,00174075	307.107.000	969.913.000
372	PLERED	TRUSMI KULON	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	53,809687	176	-	3.304	0,0015703	0,0001570319	1376	0,001358225	0,000679112	0,58	0,000548823	8,82345E-05	37,78726359	0,00330215	0,000825538	0,001749916	308.724.000	971.530.000
373	PLERED	WOTGALI	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	41,9456968	386	-	5.835	0,0027732	0,0002773248	2338	0,002307798	0,001153899	1,23	0,001247453	0,000187118	33,09500848	0,002892104	0,000723026	0,002341368	413.069.000	1.075.875.000
374	PLERED	GAMEL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	41,6807698	388	-	4.576	0,0021749	0,0002174873	2688	0,002653277	0,001326638	1,06	0,001075041	0,000161256	36,08393677	0,0031533	0,000788325	0,002493707	439.945.000	1.102.751.000
375	PLERED	SARABAU	662.806.000	TERTINGGAL	9	181.634.000	38,3000849	402	-	4.930	0,0023431	0,0002343121	2417	0,002385777	0,001192889	1,29	0,001308305	0,000196246	32,94955466	0,002879393	0,000719848	0,002343295	413.409.000	1.257.849.000
376	PLERED	CANGKRING	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	40,6727643	395	-	5.302	0,0025199	0,0002519925	1772	0,001749109	0,000874555	1,59	0,001612562	0,000241884	23,84496715	0,002083762	0,000520941	0,001889372	333.327.000	996.133.000
377	PLERED	PANGKALAN	662.806.000	MAJU	6	-	44,7333833	375	-	4.312	0,0020494	0,0002049399	466	0,00045998	0,00022999	1,58	0,001602242	0,000240363	23,43132475	0,002047615	0,000511904	0,001187197	209.448.000	872.254.000
378	GEMPOL	CIKEUSAL	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	49,8477303	324	-	3.054	0,0014515	0,0001451500	1252	0,001235827	0,000617913	4,49	0,004553712	0,000683057	40,00641912	0,003493078	0,000874019	0,00232014	409.324.000	1.072.130.000
379	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,6632874	58	-	12.640	0,0060075	0,0006007516	6718	0,006631217	0,003315609	10,33	0,010476658	0,001571487	23,2049293	0,002027831	0,000506958	0,005994805	1.057.616.000	1.720.422.000
380	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,3159214	78	-	7.873	0,0037419	0,0003741865	4732	0,004670872	0,002335436	2,01	0,002038521	0,000305778	27,97049023	0,002444283	0,000611071	0,003626472	639.790.000	1.302.596.000
381	GEMPOL	CUPANG	662.806.000	BERKEMBANG	6	-	51,1315262	291	-	2.769	0,0013160	0,0001316045	1143	0,001128235	0,000564117	3,53	0,00358009	0,000537013	35,85372246	0,003133182	0,000783296	0,002016031	355.672.000	1.018.478.000
382	GEMPOL	GEMPOL	662.806.000	MAJU	8	-	41,1495113	391	-	3.320	0,0015779	0,0001577924	2145	0,002117291	0,001058646	1,15	0,001166318	0,000174948	22,78137725	0,001990817	0,000497704	0,00188909	333.277.000	996.083.000
383	GEMPOL	WALAHAR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,4485455	136	-	3.560	0,0016920	0,0001691990	2752	0,00271645	0,001358225	3,34	0,003387394	0,000508109	29,42248611	0,00257117	0,000642792	0,002678325	472.516.000	1.135.322.000
384	GEMPOL	KEMPEK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,5790722	272	-	4.967	0,0023607	0,0002360707	2667	0,002632548	0,001316274	2,69	0,00272817	0,000409226	38,78136005	0,003389022	0,000847256	0,002808826	495.539.000	1.158.345.000
385	GEMPOL	WINONG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	14,3814528	411	-	7.515	0,0035717	0,0003571715	4699	0,004638299	0,002319149	3,19	0,003235265	0,00048529	23,28861067	0,002035143	0,000508786	0,003670396	647.539.000	1.310.345.000
386	GREGED	GUMULUNG LEBAK	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,2833814	81	-	8.379	0,0039824	0,0003982356	5377	0,00530754	0,00265377	4,54	0,004604421	0,000690663	23,17094878	0,002024861	0,000506215	0,004248884	749.597.000	1.412.403.000
387	GREGED	LEBAKMEKAR	662.806.000	MAJU	10	-	56,4727203	32	144.096.000	8.535	0,0040565	0,0004056499	5949	0,005872151	0,002936076	3,74	0,00375907	0,00056896	22,61669551	0,001976426	0,000494106	0,004404792	777.103.000	1.584.005.000
388	GREGED	GUMULUNG TONGGOH	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,6503196	236	-	8.574	0,0040750	0,0004075035	6478	0,006394318	0,003197159	3,72	0,003772786	0,000565918	24,70557879	0,002158969	0,000539742	0,004710322	831.005.000	1.493.811.000
389	GREGED	KAMARANG	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	49,5932903	326	-	2.821	0,0013408	0,0001340760	1523	0,001503326	0,000751663	1,69	0,001713981	0,000257097	31,13102215	0,002720475	0,000680119	0,001822955	321.609.000	984.415.000
390	GREGED	GREGED	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,7253988	118	-	4.424	0,0021026	0,0002102631	3165	0,003124115	0,001562057	3,57	0,003620657	0,000543099	38,18978953	0,003337326	0,000834332	0,003149751	555.685.000	1.218.491.000
391	GREGED	KAMARANG LEBAK	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	51,2149322	289	-	1.979	0,0009406	0,0000940575	1296	0,001279258	0,000639629	1,74	0,00176469	0,000264704	37,0098209	0,003234211	0,000808553	0,001806943	318.785.000	981.591.000
392	GREGED	DURAJAYA	662.806.000	MAJU	10	-	56,5146368	30	144.096.000	4.631	0,0022010	0,0002201013	1768	0,001745161	0,000872581	2,5	0,002585474	0,000380321	24,11835024	0,002107652	0,000526913	0,001999916	352.829.000	1.159.731.000
393	GREGED	JATIPANCUR	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	49,9439415	323	-	4.053	0,0019263	0,0001926302	2192	0,002163684	0,001081842	3,21	0,003255549	0,000488332	30,60934105	0,002674887	0,000668722	0,002431526	428.975.000	1.091.781.000
394	GREGED	SINDANGKEMPENG	662.806.000	MAJU	10	-	57,2107008	18	144.096.000	4.358	0,0020713	0,0002071262	2424	0,002392687	0,001196343	2,38	0,002413772	0,000362066	36,28161173	0,003170575	0,000792644	0,002558179	451.319.000	1.258.221.000
395	GREGED	NANGGELA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	3,97877048	412	-	5.730	0,0027233	0,0002723344	3405	0,003361014	0,001680507	3,13	0,003174414	0,000476162	24,79957544	0,002167183	0,000541796	0,002970799	524.115.000	1.186.921.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
396	SURANENGGALA	MUARA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,0899709	156	-	4.071	0,0019349	0,0001934857	1929	0,001904081	0,000952041	5,03	0,005101374	0,000765206	32,43491208	0,00283442	0,000708605	0,002619337	462.109.000	1.124.915.000
397	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	662.806.000	MAJU	9	-	52,1453514	251	-	8.133	0,0038654	0,0003865437	3107	0,003066864	0,001533432	1,88	0,001906677	0,000286002	20,89855894	0,001826282	0,00045657	0,002662548	469.732.000	1.132.538.000
398	SURANENGGALA	KERATON	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	55,2688827	82	-	4.294	0,0020408	0,0002040844	2684	0,002649328	0,001324664	1,25	0,001267737	0,000190161	25,89769016	0,002263145	0,000565786	0,002284695	403.071.000	1.065.877.000
399	SURANENGGALA	SURAKARTA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	53,5772468	187	-	4.713	0,0022400	0,0002239986	2893	0,002855628	0,001427814	2,08	0,002109515	0,000316427	26,35130609	0,002302786	0,000575696	0,002543936	448.806.000	1.111.612.000
400	SURANENGGALA	KARANGREJA	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	55,5742971	67	-	4.288	0,0020380	0,0002037993	1354	0,001336509	0,000668255	1,4	0,001419866	0,00021298	28,29760452	0,002472869	0,000618217	0,001703251	300.491.000	963.297.000
401	SURANENGGALA	SURANENGGALA KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	56,1750045	40	-	4.597	0,0021849	0,0002184854	2236	0,002207115	0,001103558	2,35	0,002383346	0,000357502	27,6787645	0,00241879	0,000604697	0,002284242	402.991.000	1.065.797.000
402	SURANENGGALA	SURANENGGALA KULON	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,9066227	102	-	5.369	0,0025518	0,0002551768	2048	0,002021544	0,001010772	3,2	0,003245407	0,000486811	39,55272386	0,00345643	0,000864108	0,002616868	461.673.000	1.124.479.000
403	SURANENGGALA	SURANENGGALA LOR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	48,3144732	354	-	4.492	0,0021349	0,0002134950	1882	0,001857688	0,000928844	2,78	0,002819447	0,000422917	22,24939265	0,001944328	0,000486082	0,002051338	361.901.000	1.024.707.000
404	SURANENGGALA	SURANENGGALA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	52,6631428	233	-	4.706	0,0022367	0,0002236659	2374	0,002343333	0,001171666	2,06	0,002089231	0,000313385	32,26150385	0,002819266	0,000704816	0,002413533	425.801.000	1.088.607.000
405	JAMBLANG	JAMBLANG	662.806.000	BERKEMBANG	7	-	38,2933665	403	-	5.443	0,0025869	0,0002586939	1503	0,001483584	0,000741792	1,33	0,001348872	0,000202331	21,55825876	0,001883931	0,000470983	0,0016738	295.295.000	958.101.000
406	JAMBLANG	SITIWINANGUN	662.806.000	BERKEMBANG	8	-	40,7643292	394	-	4.534	0,0021549	0,0002154911	1724	0,001701729	0,000850865	0,65	0,000659223	9,88835E-05	17,01422853	0,001486838	0,00037171	0,001536949	271.152.000	933.958.000
407	JAMBLANG	WANGUNHARJA	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,3798786	283	-	3.967	0,0018854	0,0001885428	2900	0,002862538	0,001431269	2,04	0,002068947	0,000310342	23,0586264	0,002015045	0,000503761	0,002433915	429.396.000	1.092.202.000
408	JAMBLANG	BOJONG WETAN	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	54,7234006	119	-	4.658	0,0022138	0,0002213846	1520	0,001500365	0,000750182	1,87	0,001896535	0,00028448	27,28704714	0,002384558	0,00059614	0,001852187	326.767.000	989.573.000
409	JAMBLANG	BOJONG LOR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	52,6519167	235	-	4.458	0,0021188	0,0002118790	1512	0,001492468	0,000746234	3,29	0,003336684	0,000500503	23,19834036	0,002027255	0,000506814	0,001965429	346.745.000	1.009.551.000
410	JAMBLANG	ORIMALANG	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	54,4294836	138	-	3.469	0,0016487	0,0001648740	3031	0,002991846	0,001495923	2,02	0,002048663	0,000307299	35,38458524	0,003092185	0,000773046	0,002741143	483.598.000	1.146.404.000
411	JAMBLANG	BAKUNG KIDUL	662.806.000	BERKEMBANG	10	-	51,6858355	269	-	5.771	0,0027428	0,0002742830	2377	0,002346294	0,001173147	2,89	0,002931008	0,000439651	26,09604281	0,002280479	0,00057012	0,002457201	433.504.000	1.096.310.000
412	JAMBLANG	BAKUNG LOR	662.806.000	BERKEMBANG	9	-	51,678474	270	-	6.377	0,0030308	0,0003030849	1501	0,00148161	0,000740805	2,95	0,00299186	0,000448779	29,09070389	0,002542176	0,000635544	0,002128213	375.464.000	1.038.270.000
		total	273.076.072.000			1.997.974.000			5.331.552.000	2.104.031	1,000	10%	1.013.087,000	1,000	50%	986,009	1,000	15%	11.443,229	1,000	0,250	1,000	176.422.054.000	456.827.652.000

BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Januri 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3, SERIE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 14 Januari 2020
Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicitacitakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kuwu dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kuwu berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kuwu dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kuwu, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kuwu dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan

agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa.

Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
      2) penerangan lingkungan pemukiman;
      3) pedestrian;
      4) drainase;
      5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
      6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
      8) sumur resapan;
      9) selokan;
      10) tempat pembuangan sampah;
      11) gerobak sampah
      12) kendaraan pengangkut sampah;
      13) mesin pengolah sampah;
      14) pembangunan ruang terbuka hijau;
      15) pembangunan bank sampah Desa; dan
      16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
      2) tambatan perahu;
      3) dermaga apung;
      4) tambat apung (buoy);
      5) jalan pemukiman;
      6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
      7) jalan poros Desa;
      8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

9) jembatan Desa;
10) gorong-gorong;
11) terminal Desa; dan
12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2) pembangkit listrik tenaga diesel;
3) pembangkit listrik tenaga matahari;
4) pembangkit listrik tenaga angin;
5) instalasi biogas;
6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1) jaringan internet untuk warga Desa;
2) website Desa;
3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4) radio Single Side Band (SSB); dan
5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1) air bersih berskala Desa;
2) jambanisasi;
3) mandi, cuci, kakus (MCK);
4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
5) balai pengobatan;
6) posyandu;
7) poskesdes/polindes;
8) posbindu;
9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) taman bacaan masyarakat;
2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;

4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
5) wahana permainan anak di PAUD;
6) taman belajar keagamaan;
7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
9) bangunan perpustakaan Desa;
10) buku/bahan bacaan;
11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
13) film dokumenter;
14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
15) pembuatan galeri atau museum Desa;
16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) bendungan berskala kecil;
      2) pembangunan atau perbaikan embung;
      3) irigasi Desa;
      4) pencetakan lahan pertanian;
      5) kolam ikan;
      6) kapal penangkap ikan;
      7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
      8) tambak garam;
      9) kandang ternak;
      10) mesin pakan ternak;
      11) mesin penetas telur;
      12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
      13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
      14) embung Desa;
      15) gudang pendingin (cold storage);

16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
19) keramba jaring apung;
20) keranjang ikan;
21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
22) alat produksi es;
23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
24) tempat penjemuran ikan; dan
25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) mesin jahit;
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor
3) mesin penepung ikan;
4) mesin penepung ketela pohon;
5) mesin bubut untuk mebeler;
6) mesin packaging kemasan;
7) roaster kopi;
8) mesin percetakan;
9) bioskop mini;
10) alat pengolahan hasil perikanan;
11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) pasar Desa;
2) pasar sayur;
3) pasar hewan;
4) tempat pelelangan ikan;
5) toko online;
6) gudang barang;
7) tempat pemasaran ikan; dan

8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
   1) ruang ganti dan/atau toilet;
   2) pergola;
   3) gazebo;
   4) lampu taman;
   5) pagar pembatas;
   6) pondok wisata (homestay);
   7) panggung kesenian/pertunjukan;
   8) kios cenderamata;
   9) pusat jajanan kuliner;
   10) tempat ibadah;
   11) menara pandang (viewing deck);
   12) gapura identitas;
   13) wahana permainan anak;
   14) wahana permainan outbound;
   15) taman rekreasi;
   16) tempat penjualan tiket;
   17) angkutan wisata
   18) tracking wisata mangrove;
   19) peralatan wisata snorkling dan diving;
   20) papan interpretasi;
   21) sarana dan prasarana kebersihan;
   22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
   23) internet corner; dan
   24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) penggilingan padi;
   2) peraut kelapa;
   3) penepung biji-bijian;
   4) pencacah pakan ternak;
   5) mesin sangrai kopi;
   6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   7) pompa air;
   8) traktor mini;
   9) desalinasi air laut;
   10) pengolahan limbah sampah;
   11) kolam budidaya;
   12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan

13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembuatan terasering;
   2) kolam untuk mata air;
   3) plesengan sungai;
   4) pencegahan kebakaran hutan;
   5) pencegahan abrasi pantai;
   6) pembangunan talud;
   7) papan informasi lingkungan hidup;
   8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
   9) rehabilitasi kawasan mangrove;
   10) penanaman bakau; dan
   11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   3) pembangunan gedung pengungsian;
   4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
   7) P3K untuk bencana;
   8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
   9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

   a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      1) pelatihan pengelolaan air minum;
      2) pelayanan kesehatan lingkungan;
      3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
      4) alat bantu penyandang disabilitas;
      5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
      6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9) sosialisasi gerakan aman pangan;
10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
      1) pengelolaan terminal Desa;
      2) pengelolaan tambatan perahu; dan
      3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
      5) pengelolaan energi tenaga matahari;
      6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
      7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   1) sistem informasi Desa;
   2) website Desa;
   3) radio komunitas;
   4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
   5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) perbenihan tanaman pangan;
      2) pembibitan tanaman keras;
      3) pengadaan pupuk;
      4) pembenihan ikan air tawar;
      5) pengelolaan usaha hutan Desa;
      6) pengelolaan usaha hutan sosial;
      7) pengadaan bibit/induk ternak;
      8) inseminasi buatan;
      9) pengadaan pakan ternak;
      10) tepung tapioka;
      11) kerupuk;
      12) keripik jamur;
      13) keripik jagung;
      14) ikan asin;
      15) abon sapi;
      16) susu sapi;
      17) kopi;
      18) coklat;
      19) karet;
      20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus, dan ikan abon);
      21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
      22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
      23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
      24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
      25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
      26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) meubelair kayu dan rotan;
   2) alat-alat rumah tangga;
   3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
   4) kain tenun;
   5) kain batik;
   6) bengkel kendaraan bermotor;
   7) pedagang di pasar;
   8) pedagang pengepul;
   9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
   10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
   11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
   12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
   1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
   4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pengelolaan hutan Desa;
   2) pengelolaan hutan adat;
   3) pengelolaan air minum;
   4) pengelolaan pariwisata Desa;
   5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
   6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
   7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
   8) pelatihan pembenihan ikan;
   9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
   10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) hutan kemasyarakatan;
   2) hutan tanaman rakyat;

3) kemitraan kehutanan;
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) sosialisasi TTG;
2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3) percontohan TTG untuk:
a) produksi pertanian;
b) pengembangan sumber energi perdesaan;
c) pengembangan sarana transportasi;
d) pengembangan sarana komunikasi; dan
e) pengembangan jasa dan industri kecil.
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) penyediaan informasi harga/pasar;
2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
3) kerjasama perdagangan antar Desa;
4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) rehabilitasi lahan gambut;
   4) pembersihan daerah aliran sungai;
   5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
   6) pemeliharaan hutan bakau;
   7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
   8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
   9) pelatihan pengolahan limbah; dan
   10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
      1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
      2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
      3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
      4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
      1) penyusunan arah pengembangan Desa;
      2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
      3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
      4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
      5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
      6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
      1) pendataan potensi dan aset Desa;
      2) penyusunan profil Desa/data Desa;
      3) penyusunan peta aset Desa;
      4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
      5) dukungan penetapan IDM;
      6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
   2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
   4) rembug stunting di Desa;
   5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
   6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
   7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
   9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
   10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
   11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
   12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
   1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
   2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
   3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
   4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
   1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
   2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
   3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
   1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
   2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
   3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
   5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2) pelatihan industri rumahan;
   3) pelatihan teknologi tepat guna;
   4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
   5) Pelatihan pemandu Wisata;
   6) Interpretasi wisata;
   7) Pelatihan Bahasa Asing;
   8) Pelatihan Digitalisasi;
   9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
   10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
   11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
   12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
   13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
   14) Pelatihan teknik pemasaran online;
   15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
   16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
   1) pemantauan berbasis komunitas;
   2) audit berbasis komunitas;
   3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
   4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
   5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
   6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
   b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
   b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
   c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan

2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:

1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;

2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;

3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

I. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
9) kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB II
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dissun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – RPJMDesa

   Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

   a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
   b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
   c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
   d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
   a. Kuwu mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
   b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kuwu di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
      1) pagu indikatif Dana Desa;
      2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
      3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
   c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
      1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
      2) pagu indikatif Dana Desa;
      3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
      4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
      5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

   Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kuwu dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anakanak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yangakan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan

pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kuwu dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kuwu dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kuwu berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang

diselenggarakan Kuwu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kuwu dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kuwu dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masingmasing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kuwu merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kuwu dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kuwu berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kuwu kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kuwu apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kuwu berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kuwu kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
   1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Desa;
2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Desa;
3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Desa;
5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.

BAB III
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

   Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

   a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul dan kewenagan lokal berskala Desa;
   b. Perdes tentang RKPDesa;
   c. Perdes tentang APBDesa;
   d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur

   Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1.	Layanan Telepon	: 1500040
2.	Layanan SMS Center	: 087788990040, 081288990040
3.	Layanan PPID	: Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4.	Layanan Sosial Media	: @Kemendesa (twitter) Kemendesa.1 (facebook) e-complaint.kemendesa.go.id www.lapor.go.id (pelaporan KSP)

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2020 dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3, SERI E

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 14 Januari 2020
Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

SISTEMATIKA
CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)
C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
I. PENGEMBANGAN Desa INKLUSI
J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/ KAWASAN PERDESAAN
K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
S. SISTEM INFORMASI DESA
T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat Karya Tunai di Desa adalah
   a. diprioritaskan bagi:
      1) anggota keluarga miskin;
      2) penganggur;
      3) setengah penganggur; dan
      4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
   b. memberikan kesempatan kerja sementara;
   c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
   d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
   e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
   f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat karya tunai
   a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
   b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
   c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
   d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
   e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

3. Dampak
   a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
   b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
   c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;

d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

4. Sifat kegiatan padat karya tunai
   a. Swakelola.
      1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
      2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa
   b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
   c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar
   a. rehabilitasi irigasi Desa;
   b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
   c. pembersihan daerah aliran sungai;
   d. pembangunan jalan rabat beton;
   e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
   f. pembangunan embung Desa;
   g. penanaman hutan Desa;
   h. penghijauan lereng pegunungan; dan
   i. pembasmian hama tikus.

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;

2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
   a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
   b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
   c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
   d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll);
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dankompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara:

a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
b. pemberian makanan tambahan;
c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh

kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
    a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
    b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
    a. sumber air bersih;
    b. pembuangan limbah yang benar; dan
    c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
   a. Ibu rumah tangga;
   b. Anak-anak, pemuda, dll;
   c. Pelaku usaha pangan:
      1) industri rumah tangga pangan;
      2) kelompok usaha bersama ;
      3) pedagang kreatif lapangan; dan
      4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll.
   d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa.
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit).
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;

3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
    a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
    b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
    c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
    d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
    e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
    f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah.
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang samasama penting: menambah penghasilan (income generating)

dan mengelola keuangan (financial management). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum

   Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus

   1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi;
   2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan;
   3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
      a) dana pendidikan anak;
      b) dana ibadah; dan
      c) dana kebutuhan khusus.
   4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas;
   5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong
      a) Materi Pelatihan
         (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
         (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial check-up;
         (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
         (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
         (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
         (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
         (7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia).
      b) Bentuk Penggunaan Dana Desa
         (1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
         (2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
         (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
         (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
         (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok sasaran

1) Warga Desa
2) Pemuka Agama
3) Orangtua

c. Bentuk penggunaan dana desa

1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan khusus

1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya.
2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga.
3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik.

4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

1) Psikologi perkembangan & kematangan personal.
2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah.
3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini.
4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik.
5) Merencanakan perkawinan.

d. Bentuk penggunaan dana desa

1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
2) Pelatihan pendidik sebaya (Peer Educator)
3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)
4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan khusus

1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah.
2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga.
3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga.
4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan.
5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama.
6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Materi

1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat.
2) Membangun pondasi keluarga sakinah.
3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah. Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah.
4) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
5) Memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Bentuk penggunaan dana desa
   1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
   2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
   3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya; 4. olahraga atau aktivitas sehat;
4. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
5. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
6. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa.

Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritasakan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat Desa; dan
e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
b. penguasaan bahasa asing;
c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop, dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan

mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya;
c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
   1) alat bantu dengar;
   2) alat bantu baca;
   3) alat peraga;
   4) tongkat;
   5) kursi roda; dan
   6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/ KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.

7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contohcontoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

   Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

   Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

   Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

   Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

   Dana Desa dapat digunakan untuk:

a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
b. Pelatihan pemasaran benih unggul.

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska

panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan

usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok;
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*.

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan

semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis
   a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis.
   b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
   c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m^3 sampai dengan 3.000 m^3 dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan
   a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
   b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
   c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petakpetak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;

d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:
1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:
a. pondok wisata (homestay) yang berstandar nasional/internasional;
b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
c. kios cenderamata;
d. Ruang ganti dan/atau toilet;
e. Pergola;
f. Gazebo;

g. Lampu Taman;
h. Pagar Pembatas;
i. panggung kesenian/pertunjukan;
j. Pusat jajanan kuliner;
k. Tempat Ibadah;
l. Menara Pandang (viewing deck);
m. Gapura identitas;
n. wahana permainan anak;
o. wahana permainan outbound;
p. taman rekreasi;
q. tempat penjualan tiket;
r. angkutan wisata;
s. tracking wisata mangrove;
t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
u. papan interpretasi;
v. sarana dan prasarana kebersihan;
w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
x. internet corner;
y. Pelatihan pemandu Wisata;
z. Interpretasi wisata;
aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir

walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

a. membiayai pengadaan generator listrik;
b. membangun turbin;
c. membendung sungai; dan
d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli lisrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat.
e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan

insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum

   Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

   Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

   Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

   Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycraft) misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

   Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa

3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry);
5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
4) pengadaan alat angkut sampah;
5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll.

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
3) patroli kawasan hutan Desa;
4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging.
5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan

bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karekteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

   Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

   a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
      1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
      2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;

8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
   1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
   2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
   3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
   4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan;
   5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
   6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
   7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
   8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
   9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
   1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
   2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
   3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
   4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
   5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
   1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
   2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
   3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
   4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
   5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
   6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
   7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
   8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
   9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
   10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
   1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
   2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
   3) penyusunan rencana tanggap bencana;
   4) pelatihan relawan tanggap bencana;
   5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
   6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatankegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
   a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
   b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
   c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
   d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
   e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
   f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
   g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
   h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor; dan
   i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamtkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
   a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
   b) menyediakan dapur-dapur umum;
   c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
   d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

Adapun jenis-jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes adalah sebagai berikut:

a. Keadaan bencana
   1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
   2) Pelatihan keterampilan paska bencana.
b. Keadaan darurat
   1) Menyediakan MCK komunal sederhana.

2) Pelayanan kesehatan.
3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan mendesak
1) Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPDes
1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;

5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun 2020
1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan up dating data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundangundangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakantindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatankesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek- praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan

dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa
   Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspekaspek hukum praktis.

2. Pengembangan Paralegal Desa
   Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa. Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2020 dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3 , SERIE